TINJAUAN STANDAR PELAYANAN PENUMPANG DI ATAS KMP. SIGINJAI LINTASAN JEPARA – KARIMUNJAWA BERDSARKAN PERATURAN MENTERI NO 62 TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA TENGAH

Kertas Kerja Wajib

Diajukan Oleh:

Ilmi Inayatul Fatikhah

NPT. 1804049

PROGRAM STUDI DIPLOMA III LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD

2021

TINJAUAN STANDAR PELAYANAN PENUMPANG DI ATAS KMP. SIGINJAI LINTASAN JEPARA – KARIMUNJAWA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NO 62 TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA TENGAH

Kertas Kerja Wajib

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Jurusan Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Diajukan Oleh:

Ilmi Inayatul Fatikhah

NPT. 1804049

PROGRAM STUDI DIPLOMA III LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD

2021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan;

Nama	: ILMI INAYATUL FATIKHAH
NPT	: 18 04 049
Program Studi	: D III LLASDP
Judul KKW	: TINJAUAN STANDAR PELAYANAN PENUMPANG DIATAS KMP. SIGINJAI LINTASAN JEPARA – KARIMUNJAWA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NO 62 TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA TENGAH

Menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya serta sebenarnya bahwa Kertas Kerja Wajib (KKW) penelitian saya serahkan melalui penelitian ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Palembang, Agustus 2021

Pembuat Pernyataan,

ILMI INAYATUL FATIKHAH
NPT. 18 04 049

KERTAS KERJA WAJIB

TINJAUAN STANDAR PELAYANAN PENUMPANG DIATAS KMP. SIGINJAI LINTASAN JEPARA – KARIMUNJAWA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NO 62 TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA TENGAH

YANG DISUSUN OLEH

ILMI INAYATUL FATIKHAH

18 04 049

TELAH DISETUJUI OLEH :

DOSEN PEMBIMBING	**TANDA TANGAN**
Pembimbing 1 **PURBOYO,S.Pd,M.Si** **NIP. 19580323 197903 1 002**	**.....**
Pembimbing 2 **MONICA AMANDA A.MD,LLASDP.,ST.** **NIP.19860918 200812 2 001**	**.....**

KERTAS KERJA WAJIB

TINJAUAN STANDAR PELAYANANPENUMPANG DIATAS KMP. SIGINJAI LINTASANJEPARA –KARIMUNJAWA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NO 62 TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA TENGAH

Disusun Oleh :

ILMI INAYATUL FATIKHAH
NPT : 1804049

Telahdipertahankandidepan DewanPenguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2021
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji:

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E. NIP. 19670629 199808 1 001	KETUA	
2	DOHARMAN LUMBAN TUNGKUP,S.SiT., MM NIP. 19800229 200712 1 001	ANGGOTA	
3	BAMBANG SISWOYO, ST, MT NIP. 19710809 199703 1 002	ANGGOTA	

Palembang,Agustus 2021
A.N DIREKTUR PTDI-STTD
KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA III
LLASDP

BAMBANGSETIAWAN, S.T., M.T
PEMBINA – IV/a
NIP. 19730921 199703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Kertas Kerja Wajib ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP).

Penulis menyadari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang langsung maupun tidak langsung telah terlibat dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini yaitu:

1. Kedua Orang tua Bapak Slamet dan Ibu Jumaroh serta kakakku dan adikku yang tersayang terimakasih banyak telah memberikan semangat dan selalu memberikan motivasi selama saya Pendidikan disini
2. Bapak H. Irwan, SH., M.Pd.,M.Mar.E. selaku Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.
3. Bapak Eko Agus Susanto, SE.M.Si Selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
4. Bapak Purboyo, S.Pd.,M.Si dan Ibu Monica Amanda A.MD.LLASDP.,ST. Selaku pembimbing Kertas Kerja Wajib.

Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat menjadi perbaikan. Semoga laporan magang ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Agustus , 2021

Penulis

ILMI INAYATUL FATIKHAH

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILMI INAYATUL FATIKHAH

Notar : 18 04 049

Program Studi : DIII LLASDP

Jenis karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD dan Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, **Hak Bebas Royalti Non eksklusif *(Non-exclusive Royalty-Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN STANDAR PELAYANAN PENUMPANG DIATAS KMP. SIGINJAI LINTASAN JEPARA – KARIMUNJAWA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NO 62 TAHUN 2019

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Palembang

Pada tanggal: September 2021

Yang menyatakan

ILMI INAYATUL FATIKHAH

NPT. 18 04 049

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
HALAMAN PENGESAHAN v
KATA PENGANTAR vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN viii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.1.1 Gambaran Umum 1
1.1.2 Rumusan Masalah 3
1.2 Tujuan Penelitian 3
1.3 Manfaat Penelitian 3
1.3.1 Manfaat Bagi Taruna 3
1.3.2 Manfaat Bagi Lembaga 4
1.3.3 Manfaat Bagi Masyarakat 4
1.4 Ruang Lingkup 4
BAB II LANDASAN TEORI 5
2.1 Landasan Hukum 5
2.2 Landasan Teori 10
BAB III METODE PENELITIAN 13
3.1 Alur Penelitian 13
3.2 Metode Pengumpulan Data 14

3.2.1 Data Primer 14
3.2.2 Data Sekunder
BAB IV OBJEK PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian
4.1.1 Kondisi Geografis 21
4.1.2 Batas Administrasi 25
4.1.3 Kependudukan 25
4.1.4 Komoditi Daerah 26
4.1.5 Perekonomian, Industri, dan Perdagangan 28
4.2 Kondisi Pelaksanaan Angkutan, Sungai, dan Penyeberangan..... 31
4.2.1 Instansi Pembina Bidang ASDP 31
4.2.2 Sarana 36
4.2.3 Prasarana..... 40
4.3 Prasarana Angkutan Penyeberangan 40
4.3.1 Fasilitas Daratan 40
4.3.2 Fasilitas Perairan 48
4.4 Produktivitas Angkutan 52
BAB V ANALISIS DAN PEMECAH MASALAH 55
5.1 Analisis Dan Pemecahan Masalah 55
5.1.1 Analisis Kondisi Eksisting Pelayanan Penumpang 55
5.1.2 Analisis Tingkat Kesesuaian 69
5.2 Usulan Pemecahan Masalah..... 71
5.3 Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem dengan Kondisi yang Direncanakan..... 78
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 79
6.1 Kesimpulan 79
6.2 Saran……..... 80

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Jenis Data Dari Instansi/Kantor Terkait 15
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jepara 22
Tabel 4.2 Tinggi Wilayah dan Jarak Ibukota Kabupaten Jepara 23
Tabel 4.3 Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Jepara 24
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Per Kecamatan 25
Tabel 4.5 Produk Domestik Regional Bruto 29
Tabel 4.6 *Ship Particular* KMP. Signjai 37
Tabel 4.7 *Ship Particular* Express Bahari 39
Tabel 4.8 Daftar Nama Pelabuhan Yang dilayani Oleh Bptd X Provinsi Jawa Tengah 41
Tabel 4.9 Fasilitas Sisi Darat 42
Tabel 4.10 Fasilitas Perairan 48
Tabel 4.11 Data Produktivitas Keberangkatan Penumpang 5 Tahun Terakhir 52
Tabel 4.12 Data Produktivitas Kedatangan Penumpang 5 Tahun Terakhir 52
Tabel 4.13 Produktivitas 15 Hari Keberangkatan Kpal 53
Tabel 4.14 Produktivitas 15 Hari Kedatangan Kapal 53
Tabel 5.1 Aspek Keselamatan dan Informasi Kesehatan 56
Tabel 5.2 Aspek Keamanan 58
Tabel 5.3 Aspek Kenyamanan 59
Tabel 5.4 Musholla 60
Tabel 5.5 Toilet Reguler 61
Tabel 5.6 Produktivitas Penumpang 15 Hari 61
Tabel 5.7 Ruang Ibu Menyusui 63
Tabel 5.8 Intensitas Cahaya 63
Tabel 5.9 Data Intensitas Cahaya 64
Tabel 5.10 Dapur/Kantin 64
Tabel 5.11 Tingkat Kebisingan 65
Tabel 5.12 Aspek Kemudahan/Keterjangkauan 66

Tabel 5.13 Fasilitas Layanan Penumpang Reguler 66
Tabel 5.14 Fasilitas Bagasi 67
Tabel 5.15 Pengukuran Gang/Jalan..... 67
Tabel 5.16 Tangga..... 68
Tabel 5.17 Aspek Kesetaraan..... 68
Tabel 5.18 Kesesuaian Kondisi Pelayanan Penumpang 69
Tabel 5.19 Perbandingan Manfaat Antara Kondisi Yang Ada Dengan Kondisi Yang Direncanakan..... 78

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian 13
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Jepara 2021 21
Gambar 4.2 Diagram Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jepara 23
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara 31
Gambar 4.4 KMP. Siginjai 37
Gambar 4.5 KMC. Express Bahari 3F 39
Gambar 4.6 Peta Lintasan Jepara-Karimunjawa 40
Gambar 4.7 Layout Pelabuhan Jepara 43
Gambar 4.8 Kantor Administrasi 43
Gambar 4.9 Terminal Penumpang 44
Gambar 4.10 Ruang Tunggu Penumpang 45
Gambar 4.11 Loket Penumpang 45
Gambar 4.12 Kantin 46
Gambar 4.13 Musholla 46
Gambar 4.14 Toilet Penumpang 47
Gambar 4.15 Lapangan Parkir 47
Gambar 4.16 Area Parkir Siap Muat 48
Gambar 4.17 Dermaga Kapal Pelengsengan 49
Gambar 4.18 Dermaga Kapal Cepat 49
Gambar 4.19 Bolder di Pelabuhan Jepara 50
Gambar 4.20 Fender di Pelabuhan Jepara 50
Gambar 4.21 Rambu Navigasi Kolam Pelabuhan 51
Gambar 4.22 *Breakwater* 51
Gambar 5.1 Grafik Presentase Kesesuaian 71
Gambar 5.2 Tandu 72
Gambar 5.3 Obat-Obatan 72

Gambar 5.4 Ruang Medis 73
Gambar 5.5 Petugas Keamanan 73
Gambar 5.7 Kursi Reklining 74
Gambar 5.8 Alat-alat Kebersihan 74
Gambar 5.9 Toilet yang diharapkan 75
Gambar 5.10 Fasilitas layanan Penumpang 75
Gambar 5.11 Fasilitas Bagasi Penumpang yang diharapkan 76
Gambar 5.12 Ruang Ibu Menyusui 76
Gambar 5.13 *Mobile ramp* 77
Gambar 5.14 Akses Prioritas 77

ABSTRAKSI

Provinsi Jawa Tengah terletak di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur. Luasnya mencapai 32.548 km² atau 25,67 persen luas daratan Jawa-Madura. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 kilometer dan dari utara ke selatan 226 kilometer (tidak termasuk pulau Karimunjawa). Wilayah Jateng berbatasan dengan Samudera Hindia dan D.I. Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan, serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Demi terciptanya pelayanan yang sesuai dengan tingkat pelayanan penumpang, diperlukan analisa menggunakan Metode tingkat kesesuaian standar pelayanan minimal peumpang dengan kondisi eksisting. Berdasarkan dari analisa tersebut didapatkan kesimpulan bahwa masih terdapat variabel yang masih kurang pada pelayanan dari beberapa angkutan penyeberangan seperti belum tersedia Informasi dan Fasilitas Keselamatan yang mudah terlihat dan terjangkau yang berupa petugas kesehatan, tandu, dan perlengkapan P3K yang belum memadai,tidak adanya fasilitas layanan penumpang , belum tersedia fasilitas pengatur suhu yang layak, fasilitas toilet penumpang yang sesuai dengan kebutuhan, belum adanya fasilitas Ruang Ibu Menyusi, belum tersedia fasilitas Ruang Khusus Kursi Roda dan fasilitas Ruang Khusus pengguna Kursi Roda

ABSTRACT

Central Java Province is located at 5°40' – 8°30' South Latitude and 108°30' – 111°30' East Longitude. The area reaches 32,548 km² or 25.67 percent of the land area of Java-Madura. The furthest distance from west to east is 263 kilometers and from north to south 226 kilometers (excluding Karimunjawa island). Central Java is bordered by the Indian Ocean and D.I. Yogyakarta to the south, West Java Province to the west, East Java Province to the east, and the Java Sea to the north. The province of Central Java also includes Nusakambangan Island in the south, and the Karimunjawa Islands in the Java Sea.

In order to create services that are in accordance with the level of passenger service, it is necessary to analyze using the method of conformity with the level of minimum service standards for passengers with existing conditions. Based on this analysis, it can be concluded that there are variables that are still lacking in the services of several ferry transportations such as the unavailability of information and safety facilities that are easily visible and affordable in the form of health workers, stretchers, and inadequate first aid kits, and the absence of passenger service facilities. , there are no proper temperature control facilities, passenger toilet facilities according to needs, no breastfeeding mother room facilities, no wheelchair special room facilities and special room facilities for wheelchair users

PTDI STTD

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Gambaran Umum

Angkutan Penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungan kedua wilayah yang terpisahkan oleh adanya perairan. Sebagai jembatan kedua wilayah tentunya kegiatan angkutan penyeberangan tidak boleh terhambat atau terganggu kelancaran, keamanan dan keselamatannya. Oleh karena itu diperlukan sarana dan prasana yang baik untuk mendukung kegiatan angkutan penyeberangan tersebut.

Provinsi Jawa Tengah terletak di 5°40’ – 8°30’ Lintang Selatan dan 108°30’ – 111°30’ Bujur Timur. Luasnya mencapai 32.548 km² atau 25,67 persen luas daratan Jawa-Madura. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 kilometer dan dari utara ke selatan 226 kilometer (tidak termasuk pulau Karimunjawa). Wilayah Jateng berbatasan dengan Samudera Hindia dan D.I. Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan, serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Kabupaten Jepara terletak di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu daerah Industri tertinggi di pulau Jawa. Wilayah Jepara terdiri dari daratan dan lautan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang salah satunya diberi nama pulau Karimunjawa. Kepulauan Karimunjawa merupakan salah satu dari beberapa kecamatan di wilayah kabupaten Jepara yang hanya bisa dihubungkan dengan transportasi laut

Di Kabupaten ini terdapat dua buah pelabuhan, yaitu Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Karimunjawa, dimana kedua pelabuhan ini merupakan pelabuhan laut yang dikembangkan menjadi pelabuhan pengumpan regional. Dari tahun ketahun kedua pelabuhan ini tampak semakin meningkat aktifitasnya, baik dilihat dari kapal masuk dan keluar maupun penumpang yang naik maupun turun. Oleh karena itu pelabuhan penyeberangan ini harus terus meningkatkan kualitas dan pelayanan.

Untuk memastikan keselamatan, kemananan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan tersebut, maka perlu ditetapkan suatu standar pelayanan di kapal. Standar pelayanan minimum memiliki nilai yang sangat penting bagi pengguna jasa dan menjadi tolak ukur dalam penyediaan pelayanan dan juga dapat dijadikan acuan mengenai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pengelola kapal. Berdasarkan kondisi eksisting di lapangan, pelayanan terhadap penumpang di KMP. Siginjai di pelabuhan penyeberangan Jepara belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 62 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan.

Oleh karena itu, guna meningkatkan kualitas dan pelayanan penumpang maka tingkat pelayanan penumpang pada kapal harus sesuai standar agar kenyamanan dan keselamatan penumpang dapat terpenuhi. Tingkat pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa cukup mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan transportasi penyeberangan terutama pelayanan yang dirasakan di atas kapal yang harus memenuhi standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan karena mereka merupakan konsumen yang menentukan maju atau tidaknya suatu sistem transportasi.

Berdasarkan latar belakang dari data di atas maka akan diambil judul **“TINJAUAN STANDAR PELAYANAN PENUMPANG DI ATAS KMP. SIGINJAI LINTASAN JEPARA – KARIMUNJAWA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI N0. 62 TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA TENGAH”**

1.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada kondisi di pelabuhan penyeberangan Jepara, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan penumpang diatas KMP. Siginjai telah sesuai dengan standar pelayanan minimal penumpang berdasarkan peraturan Menteri Nomor PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan?
2. Langkah – Langkah apa saja yang harus dilakukan oleh operator kapal agar pelayanan di atas KMP. Siginjai sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk Mengetahui apakah pelayanan penumpang diatas di KMP. Siginjai telah sesuai dengan standar pelayanan minimal penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM 62 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.
2. Untuk Menentukan langkah – langkah yang harus dilakukan oleh operator kapal supaya pelayanan penumpang diatas kapal sesuai dengan standar pelayanan minimal berdasarkan PM No 62 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan

1.3 Maanfaat Penelitian

Penelitian dalam Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.3.1 Manfaat bagi taruna

1. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Pendidikan di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang Transportasi yang dapat digunakan untuk pendidikan khususnya tentang keterkaitan dengan fasilitas pokok daratan yang ada di Pelabuhan.

1.3.2 Manfaat bagi Lembaga / Instansi

Memberikan saran kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara agar memperbaiki pada fasilitas daratan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa.

1.3.3 Manfaat bagi Masyarakat

Dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk para pengguna jasa.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari topik penelitian yang ingin di capai, maka diperlukan adanya pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahan yaitu pembatasan :

1. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara Provinsi Jawa Tengah.
2. Masalah yang dibahas yaitu mengenai Standar Pelayanan Penumpang angkutan penyeberangan dengan kondisi eksisting berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.
3. Penelitian ini dilakukan di atas KMP. Siginjai pada lintasan Jepara – Karimunjawa

PTDI STTD

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA

BAB II

LANDASAN TEORI

PTDI STTD

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA

BAB III
METODE PENELITIAN

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 PROSEDUR PENELITIAN

Bagian yang penting dalam sebuah penelitian adalah bagan alur penelitian, bagan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

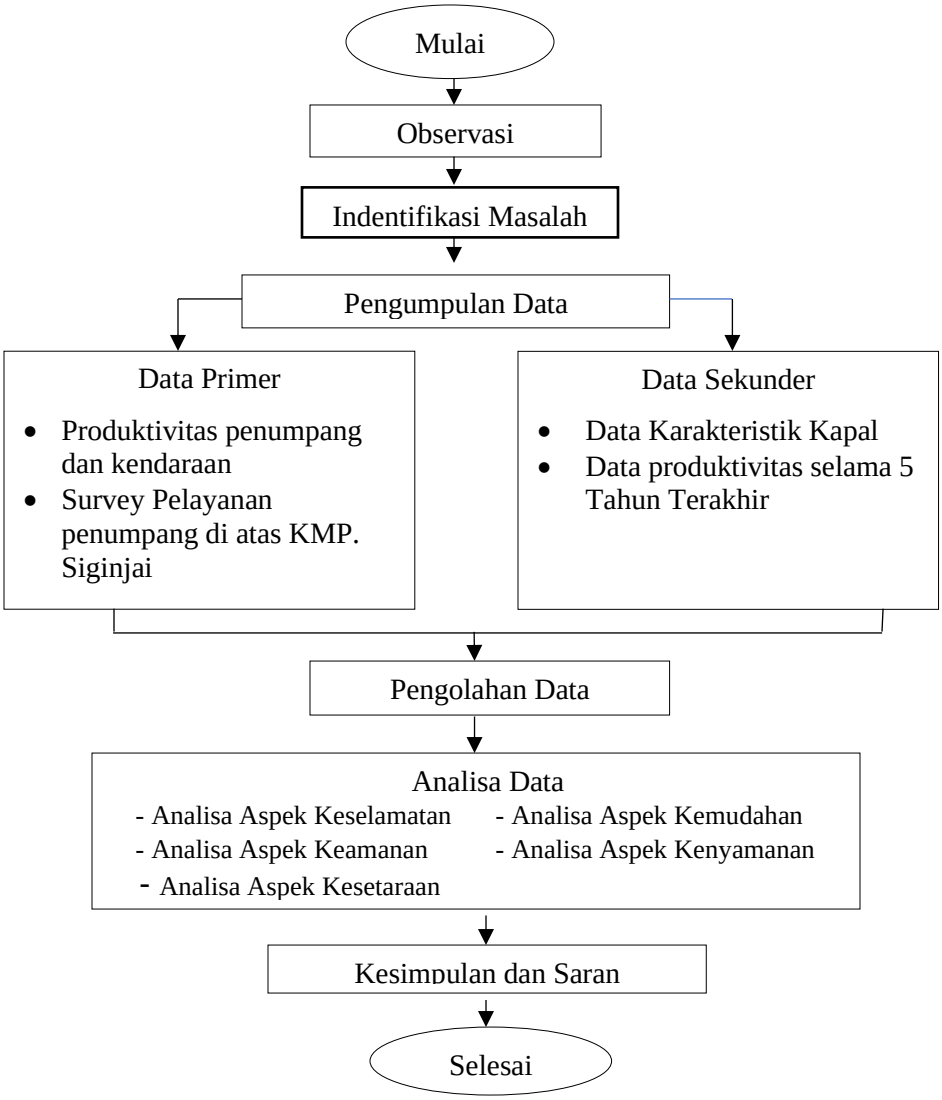

Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini memperoleh data bersumber dari data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan mengamati dan mencatat dari apa yang terjadi di lapangan. Data primer pada penelitian ini didapat dengan menggunakan metode observasi.

a) Metode Observasi

   Adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan dengan cermat dan sistematika secara langsung di lapangan. Metode observasi pada penelitian ini yaitu melakukan pengamatan secara langsung diatas KMP. Siginjai pada lintasan Jepara – Karimunjawa.

   Adapun survey yang dilakukan untuk melengkapi data primer pada penelitian ini yaitu Survey produktivitas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara serta Survey Pelayanan Penumpang di atas kapal yang dapat dilihat sebagai berikut :

   a. Produktivitas Penumpang dan Kendaraan

      Data produktivitas penumpang dan kendaraan didapat melalui survey mulai dari tanggal 27 April 2021 sampai 30 Mei 2021. Berdasarkan hasil survey, penumpang yang menuju ke Karimunjawa didominasi oleh penumpang dewasa (laki-laki) dan kendaraan didominasi oleh kendaraan golongan II. Dapat dilihat pada Lampiran.

   b. Survey Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan di atas kapal

      Adapun klasifikasi/indikator standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan di atas kapal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun 2019 dengan kondisi eksisting, dapat dilihat pada Lampiran

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau berdasarkan pengamatan pihak lain yang berupa laporan secara tertulis. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut :

b) Metode Insitusional

Metode Institusional adalah Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data yang ada di Instansi atau kantor untuk mendapatkan data sekunder.

Adapun beberapa Instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.Kantor PT. ASDP Cabang Jepara di Pelabuhan Penyeberangan Jepara

2.Dinas Perhubungan Kota Jepara

Tabel 3.1 Jenis Data Dari Instansi/Kantor Terkait

No	Nama Instansi/Kantor Terkait	Jenis Data Yang di Dapat
1	Kantor PT. ASDP Cabang Jepara	Produktivitas 5 tahun terakhir penumpang dan kendaraan
2	Dinas Perhubungan Kota Jepara	Karakteristik Kapal

Sumber : Hasil Analisa Tim PKL Jateng, 2021

c) Metode Kepustakaan

Penulis mempelajari teori – teori dan buku – buku yang ada sebagai bahan *referensi* dalam menganalisa dan pembahasan masalah pada penelitian ini

3.3 Metode Analisa

3.3.1 Metode Analisa Tingkat Kesesuaian

Analisa untuk mengetahui kondisi pelayanan dan kriteria pelayanan yang belum terpenuhi terhadap penumpang di atas kapal dengan cara membandingkan tolak ukur layanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62

Tahun 2019 dengan kondisi pelayanan eksisting di atas KMP. Siginjai pada lintasan Jepara – Karimunjawa.

Analisa perhitungan tingkat kesesuaian standar pelayanan penumpang dengan kondisi eksisting. Dalam perhitungan ini dapat mengetahui berapa persen tingkat kesesuaiaan Standar Pelayanan Penumpang pada kapal Siginjai dengan kondisi eksisting di Pelabuhan Penyeberangan Jepara. Hasil perhitungan ini sangat mempengaruhi atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Berikut cara perhitungannya :

$$\text{Tingkat Persentase tidak sesuai} = \frac{\sum \text{tidak sesuai}}{\sum \text{kesesuaian}} \text{x } 100\%$$

3.3.2 Klasifikasi atau Indikator Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan

Adapun klasifikasi/indikator standar pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan dengan kondisi eksisting adalah sebagai berikut:

1. Aspek Keselamatan
   a. Informasi dan fasilitas keselamatan

      Informasi penempatan dan tata cara penggunaan peralatan keselamatan saat sebelum kapal berangkat. Kondisi ketersediaan pemberian informasi tentang keselamatan berupa *sticker*, video, audio, dan papan petunjuk informasi, Dan juga informasi kesehatan seperti ruang medis dan perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).

   b. Fasilitas Keselamatan

      Fasilitas keselamatan yaitu ketersediaan peralatan penyelamatan penyelamatan darurat dalam kondisi bahaya (kebakaran, kecelakaan, atau bencana alam)alat keselamatannya yaitu APAR, Sprinkler, *Life Jacket, Life bouy, Life raft,* Sekoci, Petunjuk jalur evakuasi, Dan titik bekumpul

c. Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat seperti ruang medis yang di lengkapi dengan alat kesehatan seperti tandu, kursi roda, tabung oksigen, serta obat-obatan yang terpenuhi dan juga perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)

2. Aspek Keamanan

a. Fasilitas Keamanan

Peralatan pencegah tindak kriminal meliputi ketersediaan CCTV.

b. Petugas Keamanan

Orang yang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di kapal. Ketersediaan petugas berseragam dan mudah terlihat.

c. Informasi Gangguan Keamanan

Sticer berisi nomor telepon dan/atau sms pengaduan yang di tempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat oleh pengguna jasa untuk menyampaikan pengaduan apabila mendapat gangguan keamanan. Ketersediaan *sticer* yang mudah terlihat dan jelas terbaca.

d. Lampu Penerangan

Berfungsi sebagai sumber cahaya dalam kapal untuk memberikan rasa aman bagi pengguna jasa.

3. Aspek Kenyamanan

a. Ruang Penumpang Ekonomi Reguler

Ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang (ruang tertutup dan terbuka) dengan kondisi baik yang tersedia area bersih 100% , tersedia TV/Video/Audio pengeras suara dan terdapat ventilasi.

b. Ruang Penumpang Non Ekonomi Reguler

Ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang (ruang tertutup dan terbuka) dengan kondisi baik yang tersedia area bersih 100% , tersedia TV/Video/Audio pengeras suara dan terdapat ventilasi dan tersedia

reclining seat dan kursi sofa panjang dengan sandaran dilapisi busa dan kain berlapis dan tersedia AC.

c. Lampu Penerangan

Berfungsi sebagai sumber cahaya dalam kapal untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa dengan intensitas cahaya 200-300 lux.

d. Tingkat Kebisingan

Tingkat gangguan suara baik yang disebabkan oleh mesin maupun faktor eksternal.

e. Musholla

Tersedia fasilitas untuk melakukan ibadah yang bersih dan tidak berbau yang berasal dari dalam musala. Disediakan tempat duduk bagi penyandang disabilitas untuk melakukan ibadah.

f. Toilet Reguler

Fasilitas kamar mandi dan wc/kakus, tersedianya 1 (satu) toilet untuk penumpang dan jumlah toilet wanita 2 (dua) kali lebih banyak dari toilet laki – laki. Area harus bersih dan tidak berbau yang berasal dari dalam toilet serta terdapat petunjuk ke kamar mandi dan wc/kakus harus dapat dilihat dan mudah dibaca.

g. Dapur/Kantin/Kaferia

Fasilitas kantin/kafetaria untuk penumpang harus menggunakan kompor/alat pemanas listrik, sistem lubang angin/ventilasi udara dan pembuangan air kotor harus terpisah dengan ruang penumpang. Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam kantin.

h. Ruang Publik

Berfungsi untuk ruang publik bagi penumpang kapal dan kapal yang memuat lebih dari 50 penumpang harus disediakan ruangan untuk tempat santai penumpang.

i. Ruang Ibu Menyusui

Tersedia fasilitas ibu dan anak untuk ruang menyusui dengan kursi/sofa yang mempunyai sandaran tangan dan tersedia AC/Kipas Angin.

4. Aspek Kemudahan/Keterjangkauan

a. Informasi Pelayanan

Informasi yang disampaikan di dalam kapal kepada pengguna jasa, yang terbaca dan terdengar terkait informasi perjalanan (waktu perjalanan, jarak perjalanan maupun kondisi dalam perjalanan). Informasi dalam bentuk audio harus jelas terdengar dengan intensitas suara lebih besar dari kebisingan yang ada

b. Fasilitas layanan penumpang regular

Fasilitas yang disediakan untuk memberikan informasi perjalanan kapal dan layanan menerima pengaduan memiliki ruang atau satu meja kerja dan disediakan petugas informasi/Pramugari.

c. Fasilitas Bagasi Penumpang

Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk membawa dan menempatkan barang bawaan.

d. Gang/Jalan

Memberikan kemudahan akses keluar/masuk bagi penumpang dengan luas dan kondisi yang bagus dengan ketentuan: 100 penumpang jarak paling sedikit 800 mm, di atas 100 penumpang, jarak paling sedikit 100 cm, di atas 1.000 penumpang jarak paling sedikit 120 cm.

e. Tangga

Memberikan kemudahan akses naik/turun bagi penumpang dengan luas dan kondisi yang sesuai dengan lebar tangga paling sedikit 100 cm tidak licin dan kondisi bersih.

5. Aspek Kesetaraan

   a. Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus

      Prasarana di kapal yang diperuntukkan bagi pengguna jasa penyandang disabilitas, Usia lanjut, anak-anak, maupun ibu hamil dengan tersedia kursi roda dan akses prioritas kemudahan akses ke toilet.

BAB IV
OBJEK PENELITIAN

BAB IV
OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Jepara adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah Barat dan Utara. Kabupaten Jepara merupakan wilayah daratan yang berbatasan dengan pantai. Jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km. Dipandang dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Jepara terletak mulai dari 0 m sampai dengan 1.301 m. Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 104.740,657 ha. Kecamatan yang terluas adalah Keling yaitu 11.661,811 ha dan kecamatan yang terkecil adalah Kalinyamatan 2.604,790 ha.

Sumber : Pergub No. 10 Tahun 2017 Jepara

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Jepara 2021

Kabupaten Jepara secara administrasi terdiri dari 16 kecamatan di darat dan 3 kecamatan yang diantaranya memiliki pulau Kecamatan Jepara dan Kecamatan Donorojo yang masing-masing ada 1 pulau, sedangkan

di Pulau Karimunjawa ada 28 pulau. Terdapat 16 wilayah kecamatan, yaitu Kedung, Pecangan, Kalinyamatan, Welahan, mayong, Nalumsari, Batealit, Tahunan, Jepara, Mlonggo, Pakis Aji, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo dan Karimunjawa. Kecamatan yang memiliki luasan terbesar yaitu Kecamatan Keling dengan luas wilayah 126.31 km² (11,61 persen) dan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Kalinyamatan dengan luas wilayah 26.05 km² (2.46 %).

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jepara

No.	Kecamatan	Luas(ha)	Persentase
1	Kedung	4.306,281	4,29%
2	Pecangaan	3.587,806	3,57%
3	Kalinyamatan	2.370,001	2,36%
4	Welahan	2.764,205	2,75%
5	Mayong	6.504,268	6,48%
6	Nalumsari	5.696,538	5,67%
7	Batealit	8.887,865	8,85%
8	Tahunan	3.890,581	3,87%
9	Jepara	2.466,699	2,46%
10	Mlonggo	4.240,236	4,22%
11	PakisAji	6.055,280	6,03%
12	Bangsri	8.535,241	8,50%
13	Kembang	10.812,384	10,77%
14	Keling	12.311,588	12,26%
15	Donorojo	10.864,216	10,82%
16	Karimunjawa	7.120,000	7,09%
Jumlah		**100.413,189**	**100,00%**

Sumber: Kabupaten Jepara Dalam Angka, 2021

Sumber: Hasil analisa Tim PKL JATENG dan D.I.YOGYAKARTA (2021)

Gambar 4.2 Diagram Luas Wilayah Antar Kecamatan Di Kabupaten Jepara

Tabel 4.2 Tinggi Wilayah Dan Jarak Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan Di Kabupaten Jepara, 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Tinggi Wilayah (Mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Bangsri	12	0-594	16
2	Batealit	11	68-378	12
3	Donorojo	8	0-619	38
4	Kalinyamatan	12	2-29	18
5	Pecangaan	4	2 - 17	15
6	Kedung	18	0-2	9
7	Keling	12	0-1.301	36
8	Kembang	11	0 – 1000	21
9	Mayong	18	13 – 438	23
10	Mlonggo	8	0 – 300	9
11	Nalumsari	15	0 – 1000	28
12	Pakis Aji	8	0 – 1000	8

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Tinggi Wilayah (Mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
13	Tahunan	12	0 – 46	7
14	Welahan	15	2 – 7	27
15	Jepara	15	0 – 50	-
16	Karimunjawa	5	0 – 100	90
Kabupaten Jepara		184	0 – 1.301	

Sumber : SK Bupati Jepara No. 146/154 tahun 2019Tentang Luas Wilayah Desa dan kelurahan

Tabel 4.3 Jumlah Curah Hujan (Mm) Dan Jumlah Hari Hujan (Hari) Menurut Bulan Di Kabupaten Jepara, 2020

No	Kecamatan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan (hari)
1	Januari	1.045	25
2	Februari	1.301	27
3	Maret	354	15
4	April	270	21
5	Mei	62	7
6	Juni	29	5
7	Juli	32	4
8	Agustus	88	6
9	September	48	4
10	Oktober	126	11
11	November	129	15
12	Desember	859	24

Sumber : BMKG Semarang, 2021

4.1.2 Batas Administasi

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Jepara memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa;
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Demak;
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Laut Jawa;
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus.

4.1.3 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2010 - 2020 yang dihitung sampai pertengahan tahun 2020 adalah sebanyak 1.184.947 jiwa yang terdiri dari 596.126 jiwa penduduk laki-laki dan 588.821 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Tahunan merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak dengan jumlah 108.962 jiwa. Kepadatan penduduk di 16 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jepara dengan kepadatan sebesar 2906,18 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Karimunjawa sebesar 201,96 jiwa/km²

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Per Kecamatan

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019
1	Kedung	81.176	1,40
2	Pecangaan	88.759	1,39
3	Kalinyamatan	67.520	1,40
4	Welahan	78.077	1,39
5	Mayong	94.309	1,40
6	Nalumsari	77.361	1,40
7	Batealit	89.803	1,39
8	Tahunan	120.495	1,40
9	Jepara	92.967	1,39
10	Mlonggo	90.268	1,40
11	Pakis Aji	63.535	1,39

12	Bangsri	106.925	1,40
13	Kembang	73.153	1,40
14	Keling	65.147	1,40
15	Donorojo	58.633	1,40
16	Karimunjawa	9.784	1,40
Kabupaten Jepara		**1.257.912**	**1,40**

Sumber: https:jeparakab.bps.go.id/2021

4.1.4 Komiditi Daerah

1. Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

   Beberapa komiditi yang menjadi unggulan Kabupaten Jepara antara lain tanaman padi dengan sentra produksi di Kecamatan Keling, Bangsri, Mayon, Welahan, dan Kedung. Produksi jagung di Kecamatan Keling, Nalumsari, Kembang, dan Donorejo, kemudian produksi kacang tanah terbanyak di Kecamatan Batealit, Kembang dan Bangsri, sedangkan produksi ubi kayu di Kecamatan Mayong, Keling, Batealit dan Donorojo selanjutnya untuk produksi sayuran semusim antara lain kacang panjang dengan produksi terbanyak di Kecamatan Kembang, terong dengan produksi terbanyak di Kecamatan Welahan, kemudian produksi kangkung paling banyak di Kecamatan Kalinyamatan sedangkan untuk tanaman obat berupa kencur yang terkonsentrasi di di Kecamatan Nalumsari dan Mayong, tanaman jahe dengan luas areal tanam jahe yang paling luas berada di Kecamatan Keling (Desa Klepu, Gelang dan Blingoh), tanaman laos dengan sentra produksi di Kecamatan Keling, Kembang, Blingoh dan Batealit, tanaman kunyit yang produksinya telah menyebar hampir diseluruh Jepara.

2. Perkebunan

   Produksi unggulan sub sektor perkebunan dengan bidang usaha pengembangan tanaman tebu dengan lokasi pengembangan di Kecamatan Mayong dan Nalumsari, kemudian produksi kapuk randu yang telah mampu menembus pasar ekspor Eropa selain itu kapasitas produksinya memiliki proporsi terbesar di Jawa Tengah hal ini

dikarenakan kondisi iklim yang sesuai untuk syarat pembibitan yang berkualitas. Selanjutnya perkebunan kelapa yang sebagian besar produksi dihasilkan dari Kecamatan Keling, Karimunjawa, Mlonggo, dan Bangsri serta perkebunan tanaman kopi yang sebagian besar produksi dihasilkan dari wilayah Kecamatan Keling dan Batealit.

3. Peternakan

   Produksi unggulan dari sub sektor peternakan berupa peternakan sapi potong dengan sentra di Kecamatan Keling, Kembang dan Bangsri. Peluang investasi untuk pengembangan populasi sapi masih sangat memungkinkan, hal ini didukung oleh dikarenakan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat, kemudian peternakan kambing dimana penyebaran petani ternak kambing hampir menyeluruh diberbagai wilayah Jepara dengan didominasi di wilayah Kecamatan Keling, Mlonggo, Jepara dan Bangsri, selanjutnya peternakan domba dengan sentra di Kecamatan Bangsri dan Mayong, kemudian peternakan kerbau dengan potensi peternakannya berada di Kecamatan Pecangaan dan Kalinyamatan.

   Untuk peternakan dari kelompok unggas yaitu peternakan ayam buras dengan sentra di Kecamatan Keling, Mlonggo, Jepara dan Mayong, sedangkan untuk ayam ras pedaging tersebar di Kecamatan Mayong, Mlonggo dan Pecangaan, peternakan itik di Kecamatan Pecangaan dan peternakan burung puyuh di Kecamatan Bangsri.

4. Perikanan

   Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan bagian dari Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara sejalan dengan dukungan potensi wilayah. Untuk kegiatan dari sektor perikanan berupa perikanan laut, perikanan di perairan umum serta budidaya rumput laut dan artemia (pakan alami berupa udang- udang renik air asin pada kegiatan budidaya ikan/crustacea) yang dapat meningkatkan nilai investasi. Budidaya rumput laut berkembang dalam bentuk olahan dengan jenis species yang sudah dibudidayakan : Euchema Cottoni, species lain yang potensial

untuk dibudidayakan di laut ataupun di tambak adalah Gracilariaa sedangkan untuk jenis Sargassum tersedia melimpah di perairan umum (pantai) dan belum termanfaatkan, jenis species ini dapat diolah menjadi tepung dan digunakan sebagai bahan dasar kosmetik yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Selain itu terdapat pula kegiatan dari industri rumah tangga berupa pengasapan ikan (tongkol dan pari) di Kecamatan Pecangaan, pembuatan ikan asin yang terdapat di hampir tiap TPI serta pengeringan ikan (cumi, teri, jambal roti) di Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara.

5. Kehutanan

Kabupaten Jepara memiliki areal hutan dengan luas 38.364,06 Ha yang tersebar di hampir seluruh kecamatan, untuk hutan yang dikelola Perhutani terdapat di Kecamatan Keling, Kembang, Bangsri, Mlinggo, Mayong dan Nalumsari.Sementara hutan yang dikelola masyarakat (Hutan Rakyat) terdapat di Kecamatan Keling, Bangsri, kembang, Mlonggo, Kedung, Tahunan, Batealit, Pecangaan, Mayong, Nalumsari dan Kalinyamatan.Namun produksi hasil hutan sejak tahun 2000-2005 mengalami penurunan yang cukup drastis.

4.1.5 Perekoomian, Industri, dan Perdagangan

1. Perekonomian

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2019, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 1,4 juta rupiah dengan kontribusi dari Kategori J (Informasi dan Komunikasi) masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan 10,35%.

Tabel 4.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah)Tahun 2019

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,36	1,45	1,99	1,88	3,82
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,33	4,89	3,03	1,88	-0,21
3.	Industry Pengolahan	4,64	5,22	6,04	5,60	-1,78
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,76	7,41	6,29	9,99	2,62
5.	Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah,dan Daur Ulang	2,17	6,89	4,15	4,42	6,71
6.	Kontruksi	6,88	7,45	5,99	7,66	-1,40
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,09	5,93	5,63	5,95	-4,87
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,62	6,13	6,93	8,57	-29,21
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,47	6,86	8,46	10,56	-6,98
10.	Informasi dan Komunikasi	8,36	13,47	14,03	11,62	25,37
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,19	5,45	4,19	3,41	2,94
12.	Real Estate	6,86	5,85	5,29	6,96	-0,28
13.	Jasa Perusahaan	10,74	9,25	8,93	12,38	-6,56
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	1,87	2,82	2,82	-2,36
15.	Jasa Pendidikan	7,69	5,34	8,06	7,64	-1,75
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,89	8,54	8,68	7,00	0,67
17.	Jasa Lainnya	8,66	7,15	8,29	9,13	-1,94
Produk Domestik Regional Bruto		5,06	5,39	5,85	6,02	-1,94

Sumber :Jepara Dalam Angka, 2020

2. Industri

Produksi unggulan dari sektor industri berupa industri menengah dan industri rumah tangga. Sedangkan potensi di sektor industri antara lain:

a. Industri Meubel

Yang mempunyai nilai ekonomis tinggi bagi Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bahkan Nasional serta memilki pangsa pasar yang tersebar di beberapa dunia.Lokasi industri meubel hampir menyebar di semua kecamatan.

b. Industri Tenun Ikat Troso

Yang dapat dijumpai dalam bentuk kain tenun, pakaian jadi, sarung, taplak meja, sarung bantal kursi, tirai, sprei dengan sentra produksi di Desa Troso Kecamatan Pecangaan.

c. Industri Kerajinan Rotan

Kerajinan rotan Jepara memiliki kualitas dan daya tarik yang baik di pasar lokal, regional maupun internasional. Konsentrasi industri berada di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan.

d. Industri Rokok Kretek

Industri rokok kretek mulai mengalami peningkatan dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sentra industri rokok kretek terkosentrasi di Desa Robayan, Kriyan dan Purwogondo (Kecamatan Kalinyamatan) serta Desa Bakalan, Welahan, Teluk Wetan dan Brantaksekarjati (Kecamatan Welahan).

3. Perdagangan

Selama 5 tahun terakhir, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mneyumbang lebih dari 16 persen terhadap perekonomian Kabupaten Jepara dan merupakan lapangan usaha yang paling berperan dalam perekonomian setetlah kategori Industri Pengolahan. Pada tahun 2020, kontribusi kategori ini mencapai 4,89 triliun rupiah atau sekitar 16,21 persen. Dari nilai tersebut, sebagian besar merupakan sumbangan dari sub kategori perdagangan besar dan

eceran selain mobil dan motor, sedangkan sumbangan dari subkategori perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi hanya sedikit.

Akibat pandemi Covid-19 selama tahun 2020, pertumbuhan kategori perdagangan besar dan eceran , reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan yang sangat drastis dibangdingkan dengan tahub 2019. Yaitu menurun dari 5,95 persen pada tahun 2019 menjadi -4,87 persen pada tahun 2020. Melemahnya kategori ini berjalan dengan melemahnya laju pertumbuhan di industri pengolahan.

4.2. Kondisi Pelaksanan Angkutan, Sungai, dan Penyeberangan (ASDP)

4.2.1 Instansi Pembina Bidang ASDP

Suatu instansi harus memiliki struktur organisasi karena struktur organisasi pada suatu organisasi sangat diperlukan untuk memperjelas kedudukan kerja, tugas pokok dan fungsi pada setiap bagian kerjanya. Berikut struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara:

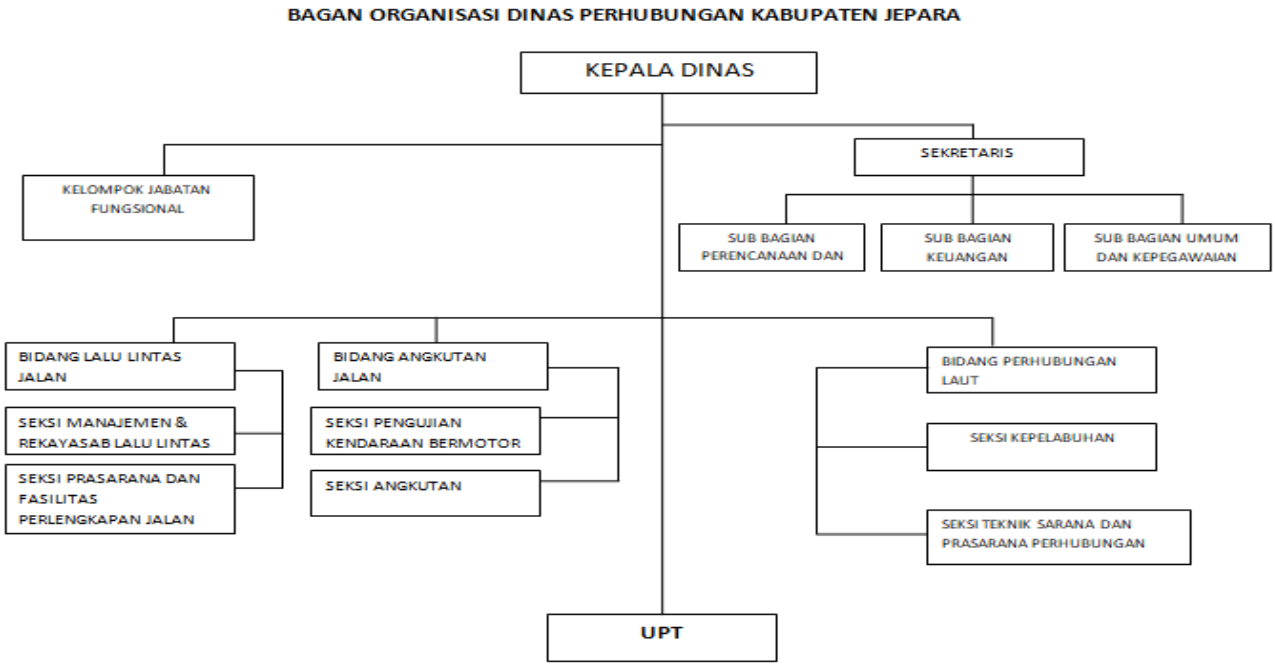

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, 2021

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara adalah :

1. Kepala Dinas Perhubungan

   Tugas Pokok Dinas Perhubungan yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

   Fungsi Kepala Dinas Perhubungan adalah:

   1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Sekretariat Dinas Perhubungan

   Tugas Pokok Sekretariat Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut:

   a. melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
   b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

   Fungsi Sekretariat Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut :

   1. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perhubungan;
   2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum , hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
   3. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

      Seketariat terdiri dari :

      1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

         Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

1) Penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunann Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan Anggaran serta laporna pertanggungjawaban pemerintah daerah;
2) Pelaksanaan penyususnan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan- laporan insendital;

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keungan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dinas.

Sub Bagian Keungan mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

1) Penyusunan anggaran belanja;
2) Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan verifikasi rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;

c. Sub Bagian umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kerasipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegaaian.

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

1) Penyusunan data dan administrasi inventaris kantor;
2) Pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum surat-menyurat kearsipan dan administrasi kepegawaian;

3. Bidang Lalu Lintas Jalan

Tugas pokok Bidang Lalu Lintas Jalan yitu sebagai berikut:

a. Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program, pedoman serta kebijakan teknis dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan.

b. Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Fungsi Bidang Kelalulintasan dan Pengendalian Operasional

1. Penyusunan rencana kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas jalan kabupaten;
2. Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan pengunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas jaln kabupaten;

Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri dari :

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penetapan jaringan transportasi jalan daerah, melakukan pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas/ angkutan, penetapan larangan penggunaan Jalan Kabupaten dan perizinan penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas serta analisis dampak lalu lintas padat pada jalan kabupaten.

Fungsi Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu sebagai berikut:

a. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
b. Penetapan kebijakan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di jalan kabupaten;

b. Seksi Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Seksi Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan Penyediaan Prasarana dan Fasilitas perlengkapan Jalan, Laik fungsi jalan, keselamatan sarana dan prasarana serta penetapan kelas jalan.

Fungsi Seksi Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan yaitu sebagai berikut :

a. Pengadaan pemasangan perbaikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perlengkapan rambu-rambu lalu lintas;
b. Pengadaan,pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penerangan jalan dan penerangan Taman;

4. Bidang Angkutan Jalan

Tugas pokok Bidang Angkutan yaitu sebagai berikut:

1) Bidang angkutan jalan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program, pedoman serta kebijakan teknis di bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Angkutan Jalan serta pengawasan tarif angkutan umum.
2) Bidang Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Fungsi Bidang Angkutan Jalan sebagai berikut :

1. Penyusunan pedoman
2. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
3. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;

5. Bidang Perhubungan Laut

Tugas pokok Bidang Angkutan Laut yaitu sebagai beirkut :

1. Menyusun rencana dan melaksanakan program pedoman serta kebijakan tekhnis di bidang pengendalian, pengawasan kegiatan angkutan laut, kepelabuhan dan penujang keselamatan pelayaran.
2. Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Fungsi Bidang Laut yaitu sebagai berikut :

1. Pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut di wilayah daerah;
2. Pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan lokal penyeberangan dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS)/ Pelabuhan khusus lokal;
3. Pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran;

Bidang Perhubungan Laut terdiri dari:

a. Seksi Kepelabuhan

Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas Merencanakan menetapkan dan atau melaksanakan pelayanan jasa pada Terminal penyeberangan Pelabuhan pengumpan lokal dan atau terminal untuk kepentingan sendiri pengawasan

pengangkutan barang / bahan berbahaya, mengatur alur lalu lintas dan jaringan trayek pada Pelabuhan pengumpan pengumpan lokal dan angkutan penyeberangan, serta lain-lain pembinaan di bidang operasional kepelabuhan.

Fungsi Seksi Kepelabuhan yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelabuhan pengumpan lokal dan penyeberangan;
2. Penetapan tarif jasa kepelabuhanan;

b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasaan, pemantauan operasioanl standart teknis sarana dan prasarana perhubungan laut, serta merencanakan, menetapkan, memasang, memelihara dan memantau rambu- rambu lalu lintas laut.

Fungsi Seksi Teknik Sarana dan Prasarana yaitu sebagai berikut :

1) Pemantauan pelaksanaan standar teknis sarana dan prasarana Perhubungan laut;
2) Pemberian rekomendasi dan perizinan di bidangnya pengukuran kapal dibawah 20 m^3;
3) Penerbitan pas tahunan kapal dan atau pas kecil kapal isi kotor kurang dari 20 m^3

4.2.2 Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, terutama dalam kegiatan pelayanan terhadap pengguna jasa. Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang digunakan oleh masyarakat Jepara yang akan menuju ke Pulau Karimunjawa atau sebaliknya. Kondisi geografis Jepara dan Karimunjawa terpisah oleh laut, sehingga untuk melakukan perjalanan hanya dapat menggunakan moda angkutan penyeberangan karena hanya dengan menggunakan moda angkutan ini untuk bisa mencapai tujuan. Pada Kertas Kerja Wajib ini akan membahas sarana angkutan penyeberangan yang ada di Pelabuhan Kartini berupa kapal cepat sebanyak 2 buah yaitu KMP. Siginjai dan KMC. Express Bahari 3F milik

swasta. Berikut ini adalah data karakteristik KMP. Siginjai dan KMC. Ekspress Bahari 3F:

Sumber : Hasil Dokumentasi *Tim PKL JATENG dan D.I.Yogyakarta, (2021)*

Gambar 4.4 KMP. Siginjai

Berikut ini merupakan *Ship Particular* KMP. Siginjai

Tabel 4.6 *Ship Particular* Kmp. Siginjai

KARAKTERISTIK KMP. SIGINJAI	
DATA DECK:	
Nama Kapal	KMP. SIGINJAI
Nama Panggilan Kapal/Register	PODM/Jakarta
G.R.T	616 GRT
N.T	185 GRT
D.W.T	155 T
Panjang seluruhnya	45,50 M
Panjang garis tegak	40,920 M
Panjang garis muat/air	40,150 M
Lebar terbesar	12,00 M
Lebar dalam	8,20 M
Tinggi	3,20 M

Sarat air/Draft	2,14 M
Tahun pembangunan	TH. 2010
Dibuat oleh	PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard 2010
Kapasitas Penumpang	260 Orang
Jumlah ABK	19 Orang termask Nahkoda
Area service	Jepara-Karimunjawa
DATA MESIN INDUK	
Jumlah	2 buah
Merk	Yanmar
Type	6 AYM-WET
HP	830 X 2 kr/kn
Jumlah Cylinder	6 X 2 kr/kn
Rpm Max	1900 kr/kn
DATA MESIN BANTU	
Jumlah	2 buah
Merk	Dongfeng Cummings
Type	BT 5,9 GM.3
Daya	64 Kw/87 HP
Dibuat tahun	2009 PT. Altrak 1978

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, (2021)

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL JATENG dan D.I.YOGYAKARTA (2021)

Gambar 4.5 KMC. Express Bahari 3F

Berikut ini merupakan *Ship Particular* KMC. Express Bahari 3F

Tabel 4.7 *Ship Particular* Express Bahari 3F

KARAKTERISTIK KM. EXPRESS BAHARI 3F	
Tempat Pembuatan	Malaysia
Tahun	2004
Pemilik	Pt. Pelayaran Sakti Inti Makmur Palembang
Lintas Penyeberangan	Jepara – Karimunjawa (PP)
Type Kapal	Passanger Ship / Kapal Penumpang
GRT	188 T
Panjang seluruhnya (LOA)	40,25 meter
Panjang (LBP)	38,64meter
Lebar (B)	6,95 meter
Sarat Air (d)	2,85 meter
Merk mesin induk	CATERPILAR
Tenaga Kuda (PK)	925 HP
Jumlah Mesin	2 unit
Kecepatan Maximum	17 knot
Jenis Bahan Bakar	HSD/Solar
Merk mesin bantu/ HP	CATERPILAR
Jumlah Mesin bantu	2
Tenaga Kuda (PK)	82 HP
Jumlah Penumpang	400 Orang
Jumlah ABK	8 Orang

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, (2021)

4.2.3. Prasarana

Prasarana segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana berfungsi untuk menambah kelancaran arus penumpang bagi pengguna jasa transportasi tersebut. Prasarana Pelabuhan Jepara sudah cukup lengkap. Pelabuhan Jepara memiliki prasarana pendukung aktifitas pelabuhan yaitu fasilitas sisi daratan seperti gedung kantor, gedung terminal penumpang, lapangan parkir, jembatan timbang, toilet dan musholla. Serta memiliki fasilitas perairan berupa alur pelayaran dan dermaga. Adapun Prasarana Angkutan Penyeberangan yang tersedia di Pelabuhan Jepara, sebagai berikut :

4.3.1 Fasilitas Daratan

1. Alur

Alur pelayaran merupakan suatu prasarana penunjang bagi terselenggaranya angkutan perairan daratan, khususnya pada penyelenggaraan angkutan penyeberangan yang ada di pelabuhan lintasan Jepara-Karimunjawa, alur pelayaran merupakan jalur yang berpeluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan daerahnya. Jarak tempuh untuk lintasan Jepara-Karimunjawa adalah 141 mil laut dan ditempuh dalam waktu 5 jam pelayaran. Berikut ini adalah peta alur pelayaran angkutan penyeberangan di Pelabuhan Jepara adalah sebagai berikut:

Sumber : Google Earth, (2021)

Gambar 4.6 Peta Lintasan Jepara – Karimunjawa

Pelabuhan Penyeberangan yang diawasi oleh BPTD Wilayah X ProvinsiJawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yaitu Pelabuhan Penyeberangan Jepara, Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa dan Pelabuhan Penyeberangan Kendal. Pelabuhan Jepara memiliki 1 lintasan yaitu Jepara-Karimunjawa dengan jarak 41 mil ± 4-5 jam dan pelabuhan Kendal memiliki 1 lintasan yaitu Kendal Kumai dengan jarak 280 mil ± 24 jam. Khusus untuk pelabuhan penyeberangan Jepara berada di Kabupaten Jepara dan di bawah wilayah kerja Unit Penyelenggara Teknis Pelabuhan Penyeberangan Jepara.

Tabel 4.8

Daftar Nama Pelabuhan Yang Dilayani Oleh Bptd X Provinsi Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta

No	Nama Pelabuhan	Lintasan	Jarak Tempuh(mil)	Waktu Tempuh(Jam)
1	Jepara	Jepara – Karimunjawa	41	± 4 - 5
2.	Karimunjawa	Karimunjawa-Jepara	41	± 4 - 5
3.	Kendal	Kendal - Kumai	280	± 24

Sumber : BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, 2021

1. Pelabuhan

   Pelabuhan yang digunakan untk kegiatan penyeberangan di wilayah Kabupaten Jepara merupakan pelabuhan umum. Untuk menunjang kegiatan angkutan penyeberangan di Pelabuhan Jepara diperlukan prasarana yang baik. Pada Pelabuhan Jepara tersedia beberapa fasilitas untuk menjalankan kegiatan operasional pelabuhan seperti pelayanan terhadap penumpang dan kendaraan. Fasilitas di pelabuhan dibagi menjadi dua yaitu fasilitas daratan dan fasilitas perairan. Adapun fasilitas di Pelabuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Fasilitas Sisi Darat

NO	JENIS	INVENTARIS (m)		LUAS (m^2)
		PANJANG	LEBAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kantor UPTD Pelabuhan Penyeberangan Jepara	12	10	120
2	Lapangan Parkir Utama	39,3	19,45	764,5
3	Lapangan Parkir Siap Muat	12	10	120
4	Ruang Genset	2	2	4
5	Mushola	10	6	60
6	Gedung Terminal	18	16	288
7	Loket	2,4	1	2,4
8	Toilet	2	3	6
9	Ruang Tunggu Penumpang	14	12	168
10	Kantin	4	2	12

Sumber: Hasil Perhitungan Tim PKL JATENG dan D.I.Yogyakarta, (2021)

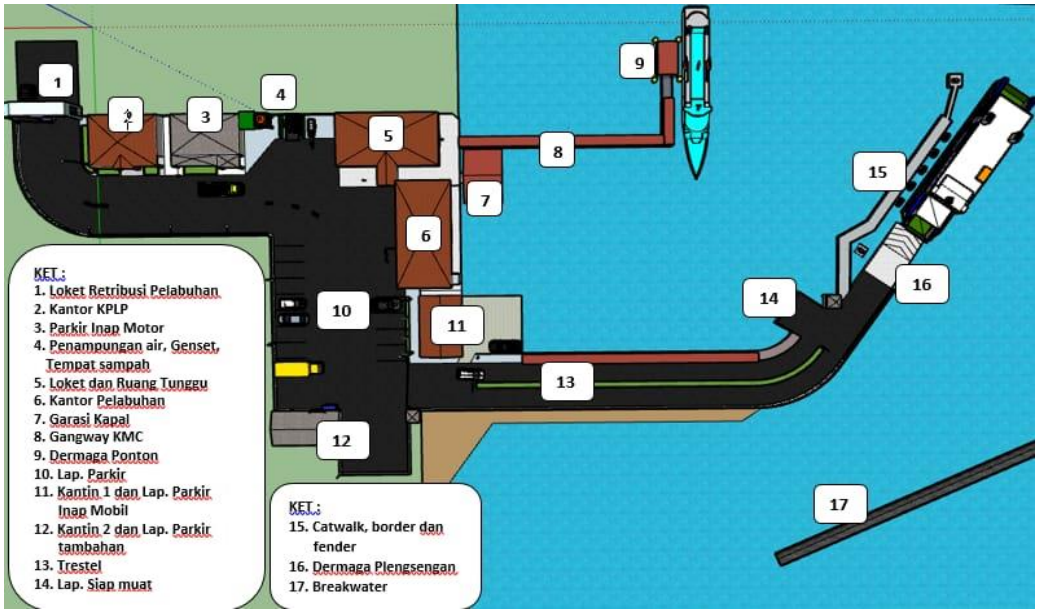

Sumber: Hasil analisa Tim PKL JATENG dan D.I.Yogyakarta, (2021)

Gambar 4.7 Layout Pelabuhan Jepara

1. Kantor Administrasi

Sebuah pelabuhan penyeberangan membutuhkan manajemen yang baik. Untuk menunjang hal tersebut membutuhkan sebuah bangunan sebagai pusat kendali operasional yaitu kantor administrasi yang dipergunakan untuk aktivitas penyeberangan dalam rangka menciptakan pelayanan yang optimal terhadap pelayanan pengguna jasa. Pelabuhan Penyeberangan Jepara merupakan pelabuhan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, sehingga semua proses administrasi mengenai pelabuhan Penyeberangan Jepara dilaksanakan oleh Seksi Bidang Hubungan Laut di kantor area Pelabuhan Penyeberangan Jepara memiliki luas 150 $m^{2.}$

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng,(2021)

Gambar 4.8 Kantor Administrasi

2. Terminal Penumpang

Terminal Penumpang merupakan fasilitas pelabuhan sisi daratan yang terdapat di suatu pelabuhan yang digunakan oleh calon penumpang untuk melakukan pembelian tiket kapal hingga sebagai tempat menunggu proses embarkasi penumpang mulai dilakukan. Gedung terminal ini memiliki luas sebesar 54 m^2. Di dalam terminal penumpang terdapat ruang tunggu penumpang, loket penumpang, kantin, musholla, perpusatakaan, dan toilet.

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, (2021)

Gambar 4.9 Terminal Penumpang

3. Ruang Tunggu Penumpang

Ruang tunggu penumpang merupakan tempat penumpang menunggu atau beristirahat sementara ketika menunggu kedatangan kapal untuk menyeberang setelah membeli tiket di loket yang tersedia di pelabuhan. Kondisiruang tunggu penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Jepara sudah cukup baik. Ruang tunggu penumpang ini memiliki jumlah tempat duduk sebanyak 9 buah kursi panjang dimana setiap satu tempat duduk dapat digunakan untuk 5 orang penumpang.

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, (2021)

Gambar 4.10 Ruang Tunggu Penumpang

4. Loket Penumpang

Loket penumpang merupakan tempat untuk melakukan pembelian tiket kapal. Setiap penumpang yang akan naik ke kapal terlebih dahulu diwajibkan untuk membeli tiket di loket penumpang. Pelabuhan Penyeberangan Jepara memiliki 2 loket penumpang dengan luas sekitar 12 m^2. Loket penumpang di Pelabuhan Jepara terletak di depan ruang tunggu penumpang.

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, (2021)

Gambar 4.11 Loket Penumpang

5. Kantin

Kantin merupakan fasilitas penunjang pelabuhan yang biasanya berada di terminal penumpang. Kantin yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Jepara memiliki 3 kantin. Satu kantin berada di terminal

peumpang sedangkan dua kantin alinnya berada di luar area terminal penumpang. luas sebesar 24 m^2. Adapun gambar untuk kantin di Pelabuhan Penyeberangan Jepara adalah sebagai berikut:

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, (2021)

Gambar 4.12 Kantin

6. Musholla

Musholla adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan oleh penumpang sebagai tempat mengaji dan shalat bagi umat Islam. Musholla merupakan fasilitas penunjang sisi daratan di suatu Pelabuhan. Luas musholla di Pelabuhan Penyeberangan Jepara adalah 7,5 m^2. Berikut merupakan gambar dari kondisi musholla di Pelabuhan Penyeberangan Jepara:

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, (2021)

Gambar 4.13 Musholla

7. Toilet

Toilet adalah fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil yang disediakan di terminal penumpang baik untuk penumpang yang hendak naik ke kapal ataupun penumpang yang turun dari kapal. Toilet

pria di terminal penumpang Pelabuhan Penyeberangan Jepara berjumlah 4 toilet sedangkan toilet wanita berjumlah 6 toilet. Berikut merupakan gambar toilet di terminal penumpang Pelabuhan Penyeberangan Jepara:

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, (2021)

Gambar 4.14 Toilet Penumpang

8. Lapangan Parkir

Lapangan parkir berfungsi untuk tempat parkir kendaraan. Lapangan parkir yang tersedia di Pelabuhan Penyeberangan Jepara adalah sebagai tempat parkir kendaraan pengantar dan penjemput serta kendaraan roda dua. Karena Pelabuhan Penyeberangan Jepara merupakan pelabuhan umum, maka secara keseluruhan luas lapangan parkir Pelabuhan Penyeberangan Jepara sebesar 525 m^2. Berikut ini adalah gambar lapangan parkir yang terdapat di Pelabuhan Penyeberangan Jepara:

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, (2021)

Gambar 4.15 Lapangan Parkir

9. Areal Parkir Siap Muat

Areal parkir merupakan suatu tempat yang digunakan oleh kendaraan di pelabuhan untuk menunggu masuk ke dalam kapal atau biasa disebut parkir siap muat.

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, (2021)

Gambar 4.16 Area Parkir Siap Muat

4.3.2 Fasilitas Perairan

Berikut merupakan fasilitas sisi perairan yang terdapat di Pelabuhan Jepara:

Tabel 4.10 Fasilitas Perairan

No	Fasilitas	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m²)	Jumlah
1	Dermaga Plengsengan	13	6	78	1
2	SBNP	-	-	-	4
3	*Break Water*	20	3	60	1
4	*Bolder*	-	-	-	6
5	*Fender*	-	-	-	4
6	*Trestle*	32	6	192	1
7	*Catwalk*	15	1,2	18	1
8	Kolam Pelabuhan	-	-	3.575	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, (2021)

1. Dermaga

Dalam operasional kapal, fungsi dermaga sangat diperlukan untuk kapal melakukan embarkasi dan debarkasi penumpang. Pelabuhan Jepara merupakan pelabuhan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, sehingga dermaga yang digunakan

untuk kegiatan operasional penyeberangan merupakan dermaga plengsengan. Dermaga yang digunakan untuk sandar kapal cepat adalah Dermaga Ponton.

Sumber :Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, (2021)

Gambar 4.17 Dermaga Kapal Pelengsengan

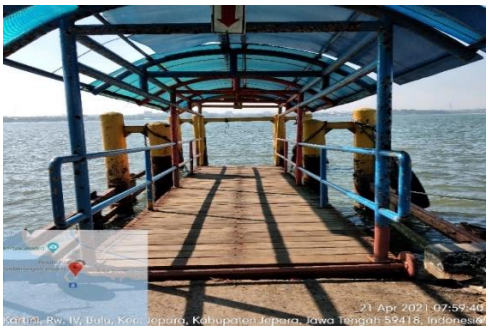

Sumber :Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, (2021)

Gambar 4.18 Dermaga Kapal Cepat

2. Fasilitas Perairan Fender dan Bolder

Fender adalah bagian konstruksi yang berfungsi sebagai penahan benturan ketika kapal bertambat. Konstruksi ini dapat dibuat bergandeng dengan dermaga ataupun terpisah, dan sistem fender ini menerima gaya horizontal dari benturan kapal. Di Pelabuhan Penyeberangan Jepara, fender berjumlah sebanyak8 unit di Dermaga Pelabuhan Penyeberangan.

Bolder adalah alat penambat yang ditanam di bagian tepi dermaga yang berfungsi untuk menambat kapal-kapal yang berlabuh, supaya tidak

terjadi suatu penggeseran atau goncangan besar. Di Pelabuhan Penyeberangan Jepara, bolder berjumlah sebanyak 4 unit .

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, (2021)

Gambar 4.19 Bolder Di Pelabuhan Jepara

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, (2021)

Gambar 4.20 Fender Di Pelabuhan Jepara

3. SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)
   Merupakan Rambu dan Navigasi Pelayaran yang terdapat di kolam pelabuhan yang berguna membei petunjuk pada kapal yang akan sandar maupun berangkat.

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, 2021

Gambar 4.21 Rambu Navigasi Kolam Pelabuhan

4. Pemecah Gelombang (*Breakwater)*
   Meupakan bangunan yang befungsi untuk menahan gelombang pantai agar gelombang tidak terlalu besar di dalam kolam pelabuhan

Sumber: Hasil Dokumentasi Tim PKL Jateng, 2021

Gambar 4.22 *Breakwater*

Tabel 4.11

Data Produktivitas Keberangkatan Kendaraan Dan Penumpang Pelabuhan Penyeberangan Jepara 5 Tahun Terakhir

TAHUN	PRODUKTIFITAS KEBERANGKATAN ANGKUTAN									
	PENUMPANG (ORG)	BARANG (TON)	KENDARAAN (UNIT)							
			Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V	Gol VI	Gol VII	Gol VIII
2016	34.331	2.783	57	5.816	46	783	806	6	23	36
2017	45.693	7.109	188	6.106	47	561	868	17	7	24
2018	51.531	6.543	205	6.381	46	682	823	24	16	22
2019	40.482	4.937	97	5.587	56	624	832	9	12	28
2020	13.970	2.035	27	2.190	6	273	567	5	10	11

Sumber: PT ASDP Cabang Jepara (2021

Tabel 4.12

Data Produktivitas Kedatangan Kendaraan Dan Penumpang Pelabuhan Penyeberangan Jepara 5 Tahun Terakhir

TAHUN	PRODUKTIFITAS KEDATANGAN ANGKUTAN									
	PENUMPANG (ORG)	BARANG (TON)	KENDARAAN (UNIT)							
			Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V	Gol VI	Gol VII	Gol VIII
2016	33.111	1.149	35	5.770	13	538	654	4	23	35
2017	45.217	675	64	5.592	34	536	896	4	2	15
2018	50.101	913	53	5.950	45	644	858	11	26	14
2019	35.196	1007	27	4798	39	571	845	8	10	8
2020	14.121	1.132	7	2.059	2	262	550	2	5	6

Tabel 4.13

Produktivitas Harian Keberangkatan Kapal di Pelabuhan Jepara

TANGGAL	PENUMPANG	KENDARAAN (UNIT)											TOTAL
		I	II	III	IV A	IV B	V A	V B	VI A	VI B	VII	VIII	
-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
28-Apr-21	143		17		2		2					0	21
30-Apr-21	103		11		6		3					0	20
3-May-21	68		17		3		5					0	25
5-May-21	157		25		0		7					0	32
7-May-21	101		43		4		1					0	48
10-May-21	84		43		4		2					0	49
12-May-21	148		35		0		0					0	35
15-May-21	240	1	42		2		0					0	45
17-May-21	243		36		1		3					0	40
19-May-21	259		35		5		4					0	44
21-May-21	252		45		0		5					1	51
24-May-21	255		31		3		5					0	39
26-May-21	224		21		3		5					2	31
28-May-21	257		53		4		0					1	58
31-May-21	198		24		1		9					0	34
	2732	1	478	0	38	0	51	0	0	0	0	4	572

Sumber: PT ASDP Cabang Jepara (2021)

Tabel 4.14

Produktvitas Harian Kedatangan Kapal di Pelabuhan Penyeberangan Jepara

NO	TANGGAL	PENUMPANG	KENDARAAN (UNIT)											TOTAL
			I	II	III	IV A	IV B	V A	V B	VI A	VI B	VII	VIII	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
1	27 APRIL 2021	106		14	1	1		3		0		0		19
2	29 APRIL 2021	102		10	0	5		3		0		0		18
3	02 MEI 2021	140		31	0	7		3		0		0		41
4	04 MEI 2021	107		14	0	2		5		1		0		22
5	06 MEI 2021	91		21	0	2		7		0		0		30
6	09 MEI 2021	110		25	0	25		1		1		0		52
7	11 MEI 2021	75		20	0	0		2		0		0		22
8	12 MEI 2021	6		1	0	1		0		0		0		2
9	16 MEI 2021	130		51	0	1		0		0		0		52
10	18 MEI 2021	240		45	0	7		3		0		0		55
11	20 MEI 2021	229		42	0	0		2		0		0		44
12	23 MEI 2021	252		63	0	2		7		0		0		72
13	25 MEI 2021	194		70	0	0		5		0		0		75
14	27 MEI 2021	200		24	0	3		4		0		0		31
15	30 MEI 2021	240		91	0	6		0		0		1		98
TOTAL		2222	0	522	1	62	0	45	0	2	0	1	0	633

Sumber: PT ASDP Cabang Jepara (2021)

PTDI STTD

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA

BAB V

ANALISA DAN

PEMECAHAN MASALAH

BAB V
ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 Analisis Data Hasil Penelitian

Dalam hasil perhitungan dilakukan untuk mengetahui berapa persen tingkat kesesuaian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan dengan kondisi sebenarnya pada KMP. Siginjai Hasil dalam perhitungan ini akan mempengaruhi pelayanan di atas kapal yang diberikan kepada pengguna jasa.

Analisa ini dilakukan pada jenis pelayanan di atas KMP. Siginjai yang mencakup aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan dan kesetaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan dimana dalam setiap aspek jenis pelayanan terdapat beberapa uraian item pelayanan yang sudah lengkap mencakup aspek jenis pelayanan itu sendiri.

5.1.1 Analisis Kondisi Eksisting Pelayanan Penumpang

1. Aspek Keselamatan
   a. Informasi Keselamatan dan Kesehatan

      Tolok ukur yang diatur dalam PM.Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 yaitu kapal harus menyediakan pemberian informasi tentang keselamatan dan informasi kesehatan berupa visual,audio dan/atau *sticker* yang mudah

dibaca dan dilihat oleh penumpang dan Ruang medis, Tempat tidur, Tandu, Kursi roda, obat-obatan, Tabung oksigen, Serta perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)Berdasarakan survei, diketahui bahwa KMP. Siginjai:

Tabel 5.1 Aspek Keselamatan dan Informasi Kesehatan

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolak ukur	Sesuai	Tidak sesuai	Gambar
Informasi fasilitas keselamatan	Kondisi ketersediaan	Tersedia pem pemberian informasi berupa visual/audio	✓	-	
		Alat Pemadam Kebakaran, Tersedia 11 *APAR* dengan berlaku sampai tahun 2022	✓	-	
		Sprinkler dan Alat Pendeteksi asap, jumlah sprinkler ada 4 unit dan alat pendeteksi asap ada 5	✓	-	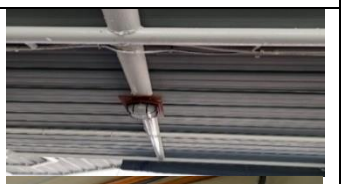
		Life Jacket, Tersedia 373 buah 316 untuk dewasa,29 untuk anak-anak,dan 28 untuk ABK	✓	-	
		Life buoy, Tersedia 10 buah di lambung kanan dan kiri	✓	-	
		Liferaft, Tersedia 14 buah di belakang deck anjungan	✓	-	

		Sekoci,Tersedia 2 buah di Buritan Kanan dan Kiri	✓	-	
		Petunjuk jalur evakuasi	✓	-	
		Titik kumpul evakuasi	✓	-	
Fasilitas Kesehatan	Ketersediaan	Tempat tidur	✓	-	
		Tandu	-	✓	
		Kursi roda, Tersedia 1 kursi roda	✓	-	
		Obat-obatan	-	✓	
		Tabung oksigen, Tersedia 1 tabung oksigen	✓	-	
		P3K	✓	-	

Sumber: Hasil Survey, 2021

2. Aspek Keamanan

a. Fasilitas Keamanan

Tolok ukur yang diatur dalam PM. Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 yaitu kapal harus menyediakan CCTV sebagai peralatan pencegah tindak kriminal yang terdapat di ruang penumpang dan fasilitas vital lainnya. Berdasarkan survey, terdapat 12 unit CCTV di atas kapal tetapi hanya 10 unit yang aktif dan berfungsi dan terletak di ruang penumpang, *cardeck*, mushalla, anjungan, jalan/gang, dan ruang mesin. Berikut tabel fasilitas keamanan diatas kapal :

Tabel 5.2 Aspek Keamanan

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolak ukur	Sesuai	Tidak sesuai	Gambar
Faslitas Keamanan	ketersediaan	Tersedia CCTV	✓	-	
Petugas Keamanan	Ketersediaan	Tersedia petugas keamanan	-	✓	-
Informasi gangguan keamanan	Ketersediaan	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca	✓	-	

Sumber: Hasil Survey, 2021

3. Aspek Kenyamanan

a. Ruang Penumpang Ekonomi Reguler dan Ruang Penumpang Non Ekonomi Reguler

Tolok ukur yang diatur dalam PM.62 Tahun 2019 harus tersedianya fasilitas dengan kondisi yang baik dan bersih. Berikut tabel tolok ukur ruang penumpang ekonomi reguler.

Tabel 5.3 Aspek Kenyamanan

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolak ukur	Sesuai	Tidak sesuai	Gambar
Ruang Penumpang Reguler	Kondisi dan Ketersediaan	Tinggi ruang paling rencang 1,90 m , Berdasarkan hasil survey tinggi ruang penumpang adalah 2,15 m.	✓	-	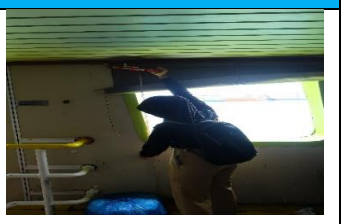
		Kipas Angin/ AC, Hanya tersedia 2 kipas angin di ruang penumpang reguler A	-	✓	
		TV/Video/Audio	-	✓	-
		Tempat Sampah	✓	-	
		Tempat duduk penumpang dengan ukuran paling sedikit lebar 50cm dan Panjang 30cm	✓	-	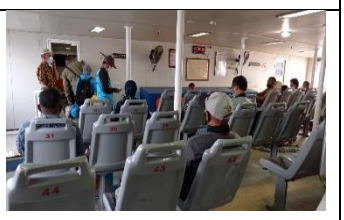
		Terdapat Ventilasi	✓	-	
Ruang Penumpang Ekonomi Non Reguler		Tempat duduk dengan sandaran dan dilapisi bantalan dan sandaran jok setiap kursi paling sedikit lebar 50cm dan Panjang 50cm	✓	-	
		Tempat Sampah	✓	-	

		AC	✓	-	
		TV/Audio	✓	-	
		Pengeras Suara	-	✓	-
		Terdapat Ventilasi	✓	-	

Sumber: Hasil Survey, 2021

b. Musholla

Tolok ukur sesuai dengan PM No. 62 Tahun 2019 adalah musholla tersedia tempat wudhu, alat sholat, dan karpet. Dan juga tersedia kipas angin/ AC dengan area bersih dan tidak berbau yang berasal dari dalam musholla

Tabel 5.4 Musholla

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolak Ukur	Sesuai	Tidak Sesuai	Gambar
Musholla	Kondisi dan Ketersediaan	Tempat Wudhu dalam keadaan kotor dan bau	-	✓	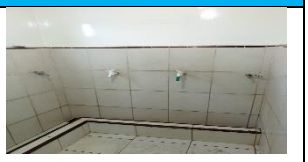
		AC/Kipas Angin	✓	-	
		Area bersih dan tidak berbau	✓	-	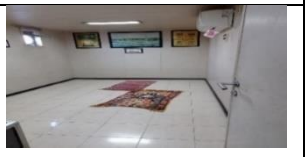

Sumber: Hasil Survey, 2021

c. Toilet Reguler

Tolak ukur toilet reguler menurut PM No. 62 Tahun 2019 adalah tersedianya 1 (satu) toilet untuk 50 penumpang dan/ atau terdapat toilet dengan terpisah gender wanita dan pria dan area bersih tidak berbau yang berasal dari dalam toilet.

Tabel 5.5 Toilet Reguler

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolak Ukur	Sesuai	Tidak Sesuai	Gambar
Tersedia toilet 1 toilet untuk 50 penumpang dan/atau toilet dengan gender terpisah	Ketersediaan	Terdapat toilet dengan gender belum terpisah antara wanita dan pria	-	✓	

Sumber: Hasil Survey, 2021

Tabel 5.6 Produktivitas Penumpang Selama 15 Hari

Tanggal	Keberangkatan		Kedatangan		Jumlah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
28 April 2021	85	58	63	43	148	101	249
30 April 2021	55	48	61	41	116	89	205
3 Mei 2021	40	28	80	60	120	88	208
5 Mei 2021	87	70	65	42	152	92	244
7 Mei 2021	60	41	50	41	110	82	192
12 Mei 2021	78	70	64	46	142	116	258
15 Mei 2021	155	85	53	33	208	118	326
17 Mei 2021	135	108	75	55	210	163	373
19 Mei 2021	165	94	135	105	300	199	499
21 Mei 2021	170	82	127	102	297	184	481
24 Mei 2021	140	115	146	106	186	221	407
26 Mei 2021	151	73	110	84	261	157	418
28 Mei 2021	143	114	120	80	263	194	457
31 Mei 2021	115	83	130	110	245	193	438
Jumlah	**1579**	**1609**	**1393**	**948**	**2758**	**1997**	**4709**

Sumber : Hasil Analisa 2021

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa produktifitas keberangkatan penumpang KMP. Siginjai didominasi oleh pria. Total penumpang adalah 2758 pria dan 1997 wanita.

Jumlah rata-rata penumpang Pria/hari $= \frac{\sum penumpang\ pria}{\sum Waktu\ Survey}$

$= \frac{2758}{15}$

= 183 Pria/hari

Jumlah rata-rata penumpang wanita/hari $= \frac{\sum penumpang\ wanita}{\sum Waktu\ Survey}$

$= \frac{1997}{15}$

= 133 wanita/hari

Dari analisa diatas dapat diketahui jumlah toilet yang dibutuhkan penumpang menurut PM 62 Tahun 2019 yaitu tersedianya 1(satu) toilet untuk 50 Penumpang , Adapun perhitungan jumlah kebutuhan toilet sebagai berikut:

Kebuthan toilet penumpang Pria $= \frac{rata-rata\ penumpang\ pria}{50}$

$= \frac{183}{50}$

= 3 unit toilet

Kebutuhan toilet penumpang Wanita = 3 x toilet pria

= 3 x 2 unit

= 6 unit toilet

Dari data diatas yang di butuhkan kapal yaitu 3 toilet pria dan 6 toilet wanita

d. Ruangan Ibu Menyusui

Tolak ukur yang diatur dalam PM No. 62 Tahun 2019 ruang ibu menyusui harus tersedia dengan fasilitas sofa dengan sandaran tangan dan bantal kecil dan tersedia AC/Kipas Angin/Ventilasi Udara. Menurut survey di KMP. Siginjai tidak terdapat fasilitas ruang ibu menyusui sehingga tidak sesuai dengan PM. No 62 Tahun 2019.

Tabel 5.7 Ruang Ibu Menyusui

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolak Ukur	Sesuai	Tidak Sesuai	Gambar
Ruang Menyusui	Tidak adanya fasilitas ruangan ibu menyusui	Kursi/sofa	-	✓	-
		AC/Kipas Angin	-	✓	-

Sumber : Hasil Analisa 2021

e. Lampu Penerangan

Tolak Ukur yang diatur dalam PM No. 62 Tahun 2019 lampu penerangan berfungsi sebagai sumber cahaya di fasilitas penumpang untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa dengan intensitas cahaya 200 – 300 *lux*. Berikut tabel intensitas cahaya diatas KMP. Siginjai.

Tabel 5.8 Intensitas Cahaya

No	**Tanggal**	**Intensitas Cahaya**	
		Reguler	**VIP**
1	28-April-2021	60,0	46,4
2	30-Apri021	58,2	38,2
3	3-Mei-2021	52,5	45,7
4	5-Mei-2021	50,5	37,6
5	7-Mei 2021	54,1	49,0
6	12-Mei-2021	51,1	35,9
7	15-Mei-2021	53,9	36,1
8	17-Mei-2021	55,9	38,3
9	19-Mei-2021	54,7	34,9
10	21-Mei-2021	55,1	35,9
11	24-Mei-2021	54,7	38,4
12	26-Mei-2021	55,4	38,2
13	28-Mei-2021	55,2	35,8
14	31-Mei-2021	54,3	36,1
Rata-rata		**54,6**	**39,0**

Sumber : Hasil survey 2021

Tabel 5.9 Data Intensitas Cahaya di KMP. Siginjai

No.	Intensitas Cahaya	Gambar
1	50,5 lux	
2	60,0 lux	
3	46,4 lux	
4	36,1 lux	
Rata-rata 193 lux		

Sumber : Hasil survey 2021

Berdasarkan survey lampu penerangan di atas kapal KMP. Siginjai adalah 193 *lux* dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Dapur/Kantin/Kafetaria

Tolok ukur yang di atur dalam PM No. 62 Tahun 2019 adalah tersedianya Dapur/Kantin/Kafetaria ditempatkan diruang penumpang atau ruang santai penumpang yang menggunakan kompor listrik dan mempunyai ventilasi udara dan pembuangan air yang terpisah. Berikut tabel analisa data hasil survey.

Tabel 5.10 Dapur/Kantin/Kaferia

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolak Ukur	Sesuai	Tidak Sesuai	Gambar
Dapur/Kantin/Kaferia	Ketersediaan	Tidak ditempatkan pada geladak kendaraan	✓	-	

		Menggunakan kompor listrik/alat pemanas listrik	✓	-	
		Memiliki Ventilasi	✓	-	

Sumber: Hasil Survey, 2021

4. Aspek Kemudahan/Keterjangkauan

1. Informasi Pelayanan

Tolok ukur yang di atur dalam PM No. 62 Tahun 2019 adalah informasi yang disampaikan di dalam kapal kepada pengguna jasa yang terbaca dan terdengar serta terinformasikan dalam bentuk audio harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20dB lebih besar dari kebisingan yang ada. Berikut tabel analisa data perbandingan suara saat pemberian informasi dengan saat keadaan biasa.

Tabel 5.11 Tingkat Kebisingan

No	Tanggal	Intensitas Suara	
		Reguler	VIP
1	28-Apr-21	73,3	65,6
2	30-Apr-21	69,2	51,7
3	3-May-21	69,4	65,3
4	5-May-21	71,1	64,5
5	7-May-21	72,8	50,2
6	12-May-21	69,2	65,4
7	15-May-21	69,8	68,6
8	17-May-21	71,7	50,2
9	19-May-21	73,9	65,9
10	21-May-21	71,5	68,7
11	24-May-21	72,0	49,6
12	26-Jun-21	71,5	51,7
13	28-Jun-21	72,8	49,6
14	31-May-21	77,5	67,5
Rata - Rata		**71,8**	**66,8**

Tabel 5.12 Aspek Kemudahan/ Keterjangkauan

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolak ukur	Sesuai	Tidak sesuai	Gambar
Informasi perjalanan	Intensitas suara	Intensitas suara saat kebisingan normal	✓	-	
		Intensitas suara saat kebisingan penyampaian informasi	✓	-	
Rata-rata = 68,6 dB					

Sumber: Hasil Survey, 2021

Jadi, perbandingan intensitas suara disaat penyampaian informasi dengan kebisingan yang ada sudah memenuhi standar yaitu lebih dari 20dB dan tidak boleh melebihi 80 dB yaitu 62,62 dB.

2. Fasilitas Layanan Penumpang Reguler

Tolok ukur yang di atur dalam PM No. 62 Tahun 2019 fasilitas yang disediakan untuk memberikan informasi perjalanan kapal dan layanan menerima pengaduan mempunyai ruang atau tempat dan memiliki 1 (satu) meja kerja dengan ditambahkan pegawai / pramugari. Menurut survey, KMP. Siginjai tidak menyediakan fasilitas layanan penumpang reguler di atas kapal.

Tabel 5.13 Fasilitas Layanan Penumpang Reguler

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolak Ukur	Sesuai	Tidak Sesuai	Gambar
Fasilitas layanan penumpang reguler	Ketersediaan	Mempunyai ruang atau tempat dan memiliki 1 (satu) meja kerja	-	✓	Tidak tersedia ruang atau tempat dan memiliki 1(satu) meja

Sumber: Hasil Survey, 2021

3. Fasilitas Bagasi Penumpang

Tolok ukur yang di atur dalam PM No. 62 Tahun 2019 fasilitas bagasi penumpang untuk memberi kemudahan bagi penumpang untuk membawa dan menempatkan barang bawaan yang aman. Menurut survey, KMP. Siginjai tidak memiliki fasilitas bagasi penumpang.

Tabel 5.14 Fasilitas Bagasi

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolak Ukur	Sesuai	Tidak sesuai	Gambar
Fasilitas Bagasi Penumpang	Ketersediaan	Bagasi untuk menempatkan barang bawaan	-	✓	Tidak tersedia bagasi penumpang diaatas kapal

Sumber : Hasil Analisa,2021

4. Gang/Jalan

Tolok ukur yang diatur dalam PM No. 62 Tahun 2019 fasilitas Gang/Jalan untuk mempermudah akses keluar/masuk bagi penumpang yang luas sudah diatur yaitu untuk diatas 100 penumpang jarak paling sedikit adalah 100 cm . dengan kondisi bersih dan tidak licin. Berikut tabel analisa data pengukuran gang/jalan.

Tabel 5.15 Pengukuran Gang/Jalan

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolak Ukur	Sesuai	Tidak Sesuai	Gambar
Gang/Jalan	Ketersediaan	Bagi penumpang diatas 100 orang jarak paling sedikit 100 cm	-	✓	
Jalan	Ketersediaan	Kondisi bersih dan nyaman untuk jalan bagi pengguna jasa	-	✓	

Sumber: Hasil Survey, 2021

5.) Tangga

Tolok ukur yang di atur dalam PM No.62 Tahun 2019 tangga memudahkan akses naik/turun penumpang dengan kondisi yang bagus dan luas paling sedikit 100 cm tidak licin dan bersih. Berikut tabel analisa data kondisi tangga.

Tabel 5.16 Tangga

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolak Ukur	Sesuai	Tidak Sesuai	Gambar
Tangga	Ketersediaan	Lebar tangga paling sedikit 100 cm degan kondisi bersih dan tidak licin.	✓	-	

Sumber: Hasil Survey, 2021

5. Aspek Kesetaraan

a. Pelayanan Minimal Pelayanan Penumpang

Fasilitas Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus

Tolok ukur yang di atur dalam PM No.62 Tahun 2019 fasilitas bagi penyandang disabilitas, manusia lanjut, anak-anak maupun ibu hamil seperti, terdapat *mobile ramp* dengan kemiringan maksimum 20 derajat untuk penyambung dari *platform* ke kapal, tersedianya kursi roda, akses prioritas, kemudahan akses e toilet, tersedia ruang ibu menyusui. Menurut hasil survey, di KMP. Siginjai tidak tersedianya fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus sehingga pada aspek kesetaraan tidak memenuhi standar pelayanan minimal.

Tabel 5.15 Aspek Kesetaraan

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolak ukur	Sesuai	Tidak Sesuai	Gambar
Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus	Kemudahan	Kemudahan akses e toilet	-	✓	-
		Akses prioritas	-	✓	-
		Ruang ibu menyusui	-	✓	-

Sumber: Hasil Survey, 2021

5.1.2. Analisis Tingkat Kesesuaian

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui kondisi pelayanan penumpang diatas KMP. Siginjai lintasan Jepara – Karimunjawa belum memenuhi standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan. Berikut rekapitulasi kesesuaian standar pelayanan penumpang diatas KMP. Siginjai :

Tabel 5.16 Kesesuaian Kondisi Pelayanan Penumpang di KMP. Signjai

No.	Aspek Penilaian	Kesesuaian	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1.	**Aspek Keselamatan**		
	a. Informasi dan fasilitas keselamatan	√	-
	b. Fasilitas Keselamatan	√	-
	c. Fasilitas Kesehatan	-	√
2.	**Aspek Keamanan**		
	a. Fasilitas Keamanan	√	-
	b. Petugas Keamanan	-	√
	c. Informasi gangguan keamanan	√	-
3.	**Aspek Kenyamanan**		
	a. Ruang Penumpang Ekonomi Reguler	√	-
	b. Ruang Penumpang Non Ekonomi Reguler	-	√
	c. Toilet Reguler	-	√
	d. Musholla	√	-
	e. Ruang Menyusui Reguler	-	√
	f. Lampu penerangan	-	√
	g. Dapur/Kantin/Kaferia	√	-
4.	**Aspek Kemudahan/Keterjangkauan**		
	a. Informasi Pelayanan	√	-
	b. Fasiitas Layanan Penumpang Reguler	-	√

	c. Fasilitas Bagasi Penumpang	-	√
	d. Gang/Jalan	-	√
	e. Tangga	√	-
5.	**Aspek Kesetaraan**		
	Fasilitas bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus	-	√
Jumlah		9	10

Sumber: Hasil Survey, 2021

Untuk mengetahui persentase tingkat kesesuaian pelayanan penumpang maka digunakan metode perhitungan tingkat kesesuaian Standar Pelayanan Penumpang dengan kondisi eksisting berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan. Perhitungan tingkat kesesuaian pada KMP. Siginjai sebagai berikut:

$$\text{Presentase Kesesuaian} = \frac{\sum \text{pelayanan yang sesuai}}{\sum \text{total jenis pelayanan}} x\ 100\ \%$$

$$= \frac{9}{19}\ x\ 100\ \%$$

$$= 47{,}37\ \%$$

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa presentase kesesuaian dari lima aspek yang ada diatas KMP. Siginjai yang telah sesuai adalah 47,37% dan yang tidak sesuai adalah 52,63%.

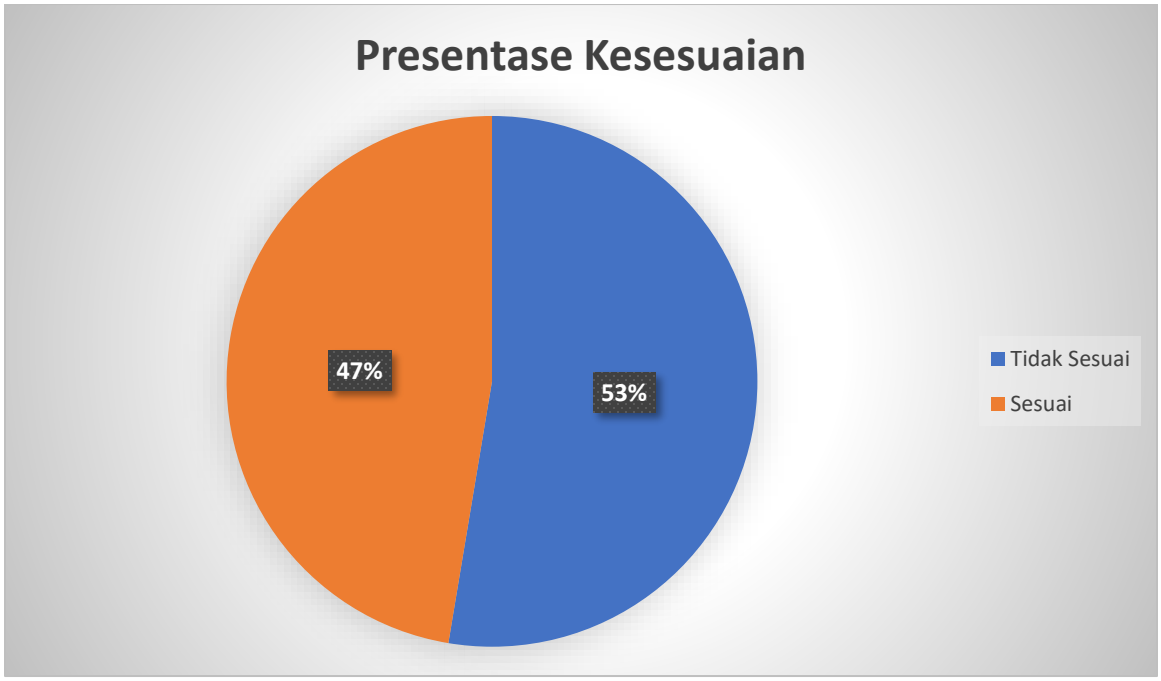

Gambar 5.1 Grafik Presentase Kesesuaian

5.2 Usulan Pemecahan Masalah

Berdasarkan data hasil survey yang telah dilakukan terdapat beberapa pelayanan yang sesuai dan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang diatur dalam PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan. Adapun usulan pemecahan masalah setelah dilakukannya pengamatan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Keselamatan

   Pihak Pengelola kapal harus menyediakan fasilitas kesehatan berupa ruang medis dan di fungsikan dengan perlengkapan alat-alat kesehatan yang layak yang dapat digunakan jika penumpang mengalami keluhan sakit dan keadaan darurat ketika berlayar dapat langsung di bawa ke ruang medis demi menjaga kenyamanan pengguna jasa saat berlayar.

   a. Tandu

      Untuk mengevakuasi penumpang ketika terjadi keadaan darurat maka setiap kapal wajib memiliki tandu. Salah satu contoh tandu yaitu tandu fleksibel merupakan jenis tandu yang bermaterialkan kayu atau plastik dengan permukaan datar. Terdapat 6

celah di sekelilingnya sebagai pegangan guna mengevakuasi korban. Tandu fleksibel dapat digunakan untuk mentransfer korban dari tempat tinggi menggunakan tambahan tali pengangkut yang dikaitkan pada bagian tandu. Kelebihan tandu fleksibel dapat digunakan untuk mengevakuasi korban di tempat sempit atau terbatas.

Gambar 5.4 Tandu

b. Obat – Obatan/ Perlengkapan P3K

Untuk mengatasi kecelakaan ringan di atas kapal maka setiap kapal wajib melengkapi peralatan P3K yang layak dan menempatkannya di tempat yang sesuai, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja. Kotak P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau
2. Penempatan kotak P3K :

   Pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan

Gambar 5.5 Obat – Obatan

c. Ruang Medis

Pihak Pengelola kapal harus menyediakan fasilitas kesehatan berupa ruang medis dalam keadaan rapi dan bersih sehingga pengguna jasa dapat merasa nyaman serta dilengkapi dengan alat-alat kesehatan yang layak digunakan jika terdapat penumpang mengalami keluhan sakit dan keadaan darurat .

Gambar 5.6 Ruang Medis

2. Aspek Keamanan

a. Petugas Keamanan

Perlunya penambahan petugas keamanan yang paling tidak memiliki sertifikat 1 (satu) orang per hari untuk menjaga keamanan di atas kapal sehingga penumpang di atas kapal merasa aman saat pelayaran. Jam kerja untuk petugas keamanan yang dapat dilakukan dengan menyediakan minimal satu petugas per round trip karena waktu berlayar > 5 jam.

Gambar 5.7 Petugas keamanan

3. Aspek Kenyamanan

a. Ruang Penumpang Ekonomi Non Reguler

Penambahan faslitas didalam ruang penumpang reguler/bisnis seperti kursi *reklining/declining set* yang memiliki sandaran dan berlapis busa agar penumpang merasa nyaman saat berada di atas kapal selama perjalanan.

Gambar 5.8 kursi reklining

b. Menyediakan Fasilitas Kebersihan

Ruangan yang disediakan harus dilengkapi dengan fasilitas kebersihan agar ruangan dikapal tetap bersih dan nyaman bagi penumpang saat di berlayar

Gambar 5.9 Alat-alat kebersihan

c. Toilet

Tersediannya 1 (satu) Toilet untuk 50 orang penumpang pria dan 2 (dua) kali untuk toilet penumpang wanita, air bersih dan tidak berbau yang berasal dari toilet tersebut .

Gambar 5.10 Toilet yang diharapkan

d. Lampu Penerangan

Lampu penerangan yang tersedia pada KMP. Siginjai belum sesuai, maka harus ada perubahan lampu penerangan pada ruang tunggu dan ruang publik lainnya yang harus sesuai dengan intensitas cahaya yang seharusnya sesuai dengan PM 62 Tahun 2019

4. Kemudahan/Keterjangkauan

a. Fasilitas Layanan Penumpang Reguler

Perlu adanya penambahan fasilitas layanan penumpang reguler diatas KMP. Siginjai guna memberikan informasi perjalanan kapal dan layanan penerimaan pengaduan dengan minimal fasilitas mempunyai ruang atau tempat yang memiliki 1 (satu) meja kerja yang diletakkan diruang tunggu dan terdapat petugas informasi

Gambar 5.11 Fasilitas layanan penumpang

b. Fasilitas Bagasi Penumpang

Perlu penambahan fasilitas bagasi penumpang yang aman dan mudah dijangkau untuk memudahkan penumpang untuk membawa dan menempatkan barang bawaan.

Gambar 5.12 Fasilitas Bagasi Penumpang yang di harapkan

5. Aspek Kesetaraan

1. Fasilitas ruangan ibu menyusui

Perlu adanya penambahan fasilitas ruangan khusus berserta faslitas lengkap untuk ibu menyusi dan bayi. Untuk memberikan privasi yang nyaman kepada seorang ibu ketika menyusi.

Gambar 5.13 Ruang ibu menyusi

2. *Mobile ramp* dengan kemiringan maksimum 20 derajat untuk menuju ke kapal

Perlu dibuatnya *mobile ramp* khusus penumpang difable agar memudahkan akses penumpang berkebutuhan khusus saat naik ke kapal

Gambar 5.14 *Mobile ramp*

3. Tersedianya Kursi Roda untuk penumpang *difable*

   Perlu penambahan kursi roda dan tempat khusus penumpang *difable* dengan tanda berwarna yang mudah terlihat seperti pada bus trans Jakarta dan dilengkapi tali pengikat kursi roda, sehingga penumpang memiliki kebutuhan khusus menjadi nyaman ketika berada diatas kapal.

Gambar 5.15 Tempat khusus *difable* dengan kursi roda

4. Akses Prioritas

   Penambahan akses prioritas bagi *disable* sangat membantu penyandang *disable* dalam pelayaran agar mendapatkan kenyamanan saat pelayaran

Gambar 5.16 Akses Prioritas

5.3 Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem dengan Kondisi yang Direncanakan

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil analisa diatas ialah dari hasil pengukuran langsung terhadap fasilitas pelayanan diatas KMP. Siginjai yang melayanai lintasan Jepara – Karimunjawa dengan waktu tempuh 5 jam, maka sesuai dengan PM No. 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan bahwa pelayanan diatas KMP. Siginjai yang di analisa belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 5.17 Perbandingan Manfaat Antara Kondisi Yang Ada Dengan Kondisi Yang Direncanakan

Kondisi Sekarang	Kondisi yang Direncanakan	Manfaat
Ruang medis ada tetapi tidak berfungsi dan tidak ada isi perlengkapan kesehatan seperti Tandu,Tabung oksigen hanya 1(satu) ,obat-obatan yang tidak memadai.	Perlunya perawatan dan perbaikan serta penambahan perlengkapan fasilitas di ruang medis untuk penumpang/pengguna jasa dan diletakkan pada ruang yang mudah terjangkau	Jika terjadi keadaan darurat seperti kecelakaan maka penumpang dapat dengan cepat untuk melakukan tindakan pertolongan pertama.
Tidak adanya petugas keamanan di atas kapal sehingga kurangnya rasa aman penumpang di atas kapal	Perlu adanya penambahan petugas keamanan di atas kapal minimal 1 (satu) orang perhari.	Selama berlayar penumpang merasa aman dan nyaman
Tidak tersedianya ruang ibu menyusui di atas kapal sehingga masih ditemukan ibu menyusui diruangan terbuka sehingga memberikan rasa tidak nyaman kepada penumpang lainnya	Perlunya penambahan fasilitas ruangan ibu menyusui yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan diletakkan pada ruang public agar mudah terjangkau	Memberikan rasa nyaman dan aman kepada ibu menyusui dan anak-anak.

Kondisi Sekarang	Kondisi yang direncanakan	Manfaat
Intensitas cahaya pada ruangan diatas kapal Siginjai masih kurang yaitu rata-rata intensitas cahaya tidak sampai 200-300 lux	Intensitas cahaya di atas kapal Siginjai harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu 200-300 lux maka diperlukan penambahan lampu penerangan	Memberi kemudahan dan kenyamanan penumpang saat di atas kapal
Tidak ada layanan diatas kapal sehingga penumpang sulit mencari informasi tentang perjalanan di atas kapal	Perlu adanya penambahan fasilitas pusat informasi di atas kapal berupa layanan informasi yang memiliki petugas informasi dengan meja kerja dan kursi.	Memberikan kemudahan kepada pengguna jasa untuk mendapatkan informasi perjalanan kapal dan gangguan pada kapal.
Tidak adanya Fasilitas bagasi penumpang	Tidak Tersedianya tempat aman untuk barang bawaan	Kapal harus menyediakan fasilitas yang berfungsi untuk tempat menyimpan barang penumpang
Masih ditemukan penumpang lansia yang tidak bisa naik ke ruang penumpang dan hanya duduk di geladak kapal hingga sampai ke tujuan	Perlu penambahan akses prioritas dan kursi roda untuk penumpang yang berkebutuhan khusus yang letakknya mudah terjangkau.	Memberikan kemudahan dan kesetaraan kepana pengguna jasa yang berkebutuhan khusus agar merasa aman dan nyaman ketika di atas kapal.

PTDI STTD

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

1. Dari hasil survey yang telah didapatkan, bahwa KMP. Siginjai yang beroperasi pada lintasan Jepara – Karimunjawa masih belum memenuhi standar yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.

2. Berdasarkan hasil analisis Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan diatas KMP. Siginjai sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang didapat dengan presentase rata-rata 47,37% sesuai dengan SPM dan 52,63% tidak sesuai dengan SPM, Adapun standar pelayanan penumpang yang belum terpenuhi sebagai berikut:

   a. Aspek Keselamatan
      1. Penyediaan obat-obatan yang memadai dan lengkap
      2. Penyediaan Tandu

   b. Aspek Keamanan

      Tidak tersedia petugas keamanan yang berseragam diatas kapal, setiap kapal minimal disediakan perwira keamanan kapal

   c. Aspek Kenyamanan
      1. Tersedianya TV/Video/audio pada ruang penumpang VIP maupun ruang reguler,
      2. Intensitas cahaya yang cukup pada lampu penerangan
      3. Tidak tersedia ruangan khusus ibu menyusui

d. Aspek kemudahan/keterjangkauan

1. Tersedia fasilitas tambahan berupa ruang atau tempat yang memiliki satu meja kerja

2. Penyediaan bagasi untuk barang bawaan penumpang/pengguna jasa KMP. Siginjai

e. Aspek Kesetaraan

1. Penyediaan ruangan khusus untuk ibu menyusi dan bayi

2. Tidak tersedia ruang khusus pengguna kursi roda/penumpang berkebutuhan khusus *difable*

6.2 SARAN

1. Berdasarkan observasi lapangan di pelabuhan penyeberangan Jepara, Pihak operator harus memenuhi pelayanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minumal Angkutan Penyeberangan.

2. Berdasarkan observasi lapangan di pelabuhan Jepara , Terdapat beberapa saran perbaikan terhadap operator kapal sebagai berikut:

   a. Aspek keselamatan , dalam pelayanan untuk penumpang diatas KMP. Siginjai harus menyediakan tandu, dan obat-obatan yang lengkap dan memadai .
   b. Aspek keamanan, dalam pelayanan untuk penumpang diatas KMP. Siginjai, maka perlu menyediakan petugas keamanan yang berseragam yang mudah dikenali jika penumpang memerlukan bantuan atau mengalami tindakan yang tidak diinginkan selama berlayar.
   c. Aspek kenyamanan, dalam pelayanan untuk penumpang diatas KMP. Siginjai, maka perlu menyediakan TV/audio agar penumpang tidak merasa bosan saat

berlayar, melengkapi intensitas cahaya yg cukup serta menyediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui

d. Aspek kemudahan/keterjangkauan dalam pelayanan untuk penumpang diatas KMP. Siginjai, perlu memberikan informasi perjalanan dengan menyediakan fasilitas tambahan ruangan minimal satu meja kerja serta menyediakan bagasi untuk barang penumpang/pengguna jasa
e. Aspek kesetaraan dalam pelayanan bagi penumpang diatas KMP. Siginjai perlu menyediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui dan bayi dan penumpang yang berkebutuhan khusus *difable.*

PTDI STTD

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

_____ , 2008. *Undang-Undang Nomor 17 tentang Pelayaran.*

_____ , 2017. *Peraturan Pemerintah Nomor 104 tentang Penyelenggaraan Angkutan Perairan*

_____ , 2019. *Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan*

_____, 2013, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu*

_____, 2012, *Peraturan Pemerintah No. 96 Tentang Pelayanan Publik*

Kotler, P. & Keller, K. L. *Marketing Management*. (12th edition). Upper Saddle River: Pearson Education, Inc. 2006

Abubakar, Iskandar dkk. 2013. *Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kirom, Bahrul. 2010. *Mengukur Kinerja Pelayanan dan kepuasan konsumen.* Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Badan Pusat Statistik, *2021,Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*, Provinsi Jawa Tengah :BPS Provinsi Jawa Tengah